



PUTUSAN

Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Hanum Mutjunang, bertempat tinggal di Jl. Pulasaren No. 03 002/001 Kel Kesepuhan Kec. Lemahwungkuk, Kel. Kasepuhan, Lemahwungkuk, Kota Cirebon, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Syaeful Anwar, S.H., Yusrizza Abdullah P, S.H., M.H. dan Raihani Keumala, S.H., Kesemuanya adalah para Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor H. Ikhsan Abdullah Partners beralamat di Wisma Bumiputera Lantai 15, Jalan Jendral Sudirman Kav. 75 Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 September 2020, yang telah di Kepanitraan Pengadilan negeri Cirebon tanggal 2 November 2020 dengan Nomor Register: 281/W/Pdt/2020/PN.Cbn, sebagai **Penggugat ;**

Lawan

Hanjaya Susanto, bertempat tinggal di yang dahulu beralamat di Pengampon No.21 Rt.001 Rw.003 Kelurahan Lemahwungkuk Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon 45111, sekarang Beralamat Di Jalan Garuda Mas No.9 Dan No.18 Kelurahan Pekiringan Kecamatan Kesambi Kota Cirebon 45131, memberikan kuasa kepada Muliana Budiman Halim, S.H., Ria Apriyanti, S.H., dan Fery Ramadhan, S.H., Kesemuanya adalah para Advokat & Konsultan Hukum pada Muliana Halim Budiman H, SH & Partners yang berkantor di Jl. Pekalipan Gang Pertatean 1/46 Kota Cirebon, berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 9 Oktober 2020 yang sudah didaftarkan di kepanitraan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 12 Oktober 2020 Nomor: 252/W/Pdt/2020/PN Cbn, sebagai **Tergugat I;**

Robet, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Pegajahan No. 01 RT 002 RW 001 Kelurahan Kasepuhan Kecamatan

Halaman 1 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Cbn



Lemahwungkuk Kota Cirebon 45114, selanjutnya disebut sebagai
Tergugat II;

Susilawan Suryanatadiredja (Alias Khoe Joe Keng), Warga Negara Indonesia, beralamat di Dusun Manis RT 002 RW 007 Kelurahan Cilimus Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I;**

Notaris Ari Prawira Sholeh, S.H., M.Kn., Warga Negara Indonesia, beralamat di Perumahan Griya Cempaka Arum Blok A/10, Jalan Pangeran Cakra Buana RT 002 RW 003 Desa Cempaka Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon, dan sekarang beralamat di Perumahan Taman Banjarwangun Blok B No. 6 Desa banjarwangun, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, sebagai **Turut Tergugat II;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 5 Oktober 2020 dalam Register Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Cbn , telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT I, sebelumnya telah saling mengenal dan memiliki hubungan yang baik. Hubungan baik tersebut terwujud ke dalam suatu hubungan kerjasama/usaha bersama diantara PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT I;
2. Bahwa kemudian pada tahun 2001, TURUT TERGUGAT I meminjam sejumlah uang kepada PENGGUGAT sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) sebagaimana Akta Pengakuan Hutang No.2 tertanggal 30 November 2001. Uang pinjaman tersebut digunakan oleh TURUT TERGUGAT I untuk kepentingan TURUT TERGUGAT I berkaitan dalam pelaksanaan proyek pembangunan rumah toko (ruko) dan proyek pembebasan tanah;
3. Bahwa hubungan diantara PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT I sangat lah baik. Hubungan baik diantara PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT I

Halaman 2 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Cbn



tersebut terus berjalan, sehingga kemudian PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT I melakukan kerjasama untuk mengadakan Kerjasama di bidang Pembangunan Proyek Rumah Toko (Ruko) yang terletak di Kota Cirebon (selanjutnya disebut "Perjanjian Pembangunan Ruko") sebagaimana Perjanjian Kerjasama No.20 tertanggal 27 Januari 2003 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Saleh Bafadal, S.H.;

4. Bahwa di dalam Perjanjian Pembangunan Ruko sebagaimana tersebut pada poin 3 (tiga) di atas, disepakati ketentuan bahwa TURUT TERGUGAT I merupakan pihak yang menyediakan tanah untuk dilakukan pembangunan ruko dan PENGGUGAT bertindak sebagai pihak yang menyediakan dana dan membangun ruko-ruko yang terletak di Kelurahan Pekalipan, Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon 45117 (selanjutnya disebut "Proyek Ruko");
5. Bahwa Perjanjian Pembangunan Ruko tersebut memiliki implikasi hukum adanya hak-hak yang dimiliki oleh PENGGUGAT atas 23 (dua puluh tiga) Sertifikat Hak Milik atas nama TURUT TERGUGAT I yang keseluruhannya seluas 2.435 m² (dua ribu empat ratus tiga puluh lima meter persegi) terletak di Kelurahan Pekalipan, Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon 45117 (selanjutnya disebut "23 Sertifikat Hak Milik") tersebut tertulis atas nama TURUT TERGUGAT I. Sertifikat-Sertifikat Hak Milik tersebut terdiri dari:
 - a. Sertifikat Hak Milik Nomor 2375/Pekalipan;
 - b. Sertifikat Hak Milik Nomor 2376/Pekalipan;
 - c. Sertifikat Hak Milik Nomor 2377/Pekalipan;
 - d. Sertifikat Hak Milik Nomor 2387/Pekalipan;
 - e. Sertifikat Hak Milik Nomor 2379/Pekalipan;
 - f. Sertifikat Hak Milik Nomor 2380/Pekalipan;
 - g. Sertifikat Hak Milik Nomor 2381/Pekalipan;
 - h. Sertifikat Hak Milik Nomor 2382/Pekalipan;
 - i. Sertifikat Hak Milik Nomor 2383/Pekalipan;
 - j. Sertifikat Hak Milik Nomor 2385/Pekalipan;
 - k. Sertifikat Hak Milik Nomor 2390/Pekalipan;
 - l. Sertifikat Hak Milik Nomor 2391/Pekalipan;
 - m. Sertifikat Hak Milik Nomor 2392/Pekalipan;
 - n. Sertifikat Hak Milik Nomor 2393/Pekalipan;
 - o. Sertifikat Hak Milik Nomor 2394/Pekalipan;
 - p. Sertifikat Hak Milik Nomor 2395/Pekalipan;
 - q. Sertifikat Hak Milik Nomor 2396/Pekalipan;



- r. Sertifikat Hak Milik Nomor 2397/Pekalipan;
 - s. Sertifikat Hak Milik Nomor 2398/Pekalipan;
 - t. Sertifikat Hak Milik Nomor 2399/Pekalipan;
 - u. Sertifikat Hak Milik Nomor 2400/Pekalipan;
 - v. Sertifikat Hak Milik Nomor 2401/Pekalipan;
 - w. Sertifikat Hak Milik Nomor 2402/Pekalipan
6. Bahwa dalam perjalannya karena adanya kekurangan dana dari PENGGUGAT dalam pelaksanaan pembangunan Proyek Ruko, maka PENGGUGAT kemudian meminjam sejumlah uang kepada PT Bank OCBC NISP, Tbk yang uang tersebut diperuntukan sebagai sumber pendanaan pembangunan Proyek Ruko;
 7. Bahwa karena adanya hubungan yang baik diantara PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT I serta adanya kesadaran dari TURUT TERGUGAT I berkaitan dengan adanya hak-hak yang dimiliki oleh PENGGUGAT atas 23 Sertifikat Hak Milik tersebut, maka disepakatinya pinjaman untuk PENGGUGAT dengan ketentuan pinjaman yang dilakukan oleh PENGGUGAT kepada PT Bank OCBC NISP, Tbk, dituangkan dengan suatu perjanjian kredit (selanjutnya disebut "Perjanjian Kredit Pokok") yang mana PENGGUGAT bertindak sebagai debitur, PT Bank OCBC NISP, Tbk bertindak sebagai kreditur dan TURUT TERGUGAT I bertindak sebagai pihak yang menjaminkan 23 Sertifikat Hak Milik;
 8. Bahwa atas Perjanjian Kredit Pokok terdapat kendala-kendala yang menyebabkan ketidakmampuan dari PENGGUGAT untuk melunasi hutangnya sebagaimana yang tertera pada Perjanjian Kredit Pokok. Kondisi tersebut membuat PT Bank OCBC NISP, Tbk melakukan pengalihan piutang yang dimilikinya kepada pihak lain yaitu TERGUGAT II sebagaimana Akta Perjanjian Jual Beli Piutang Nomor 88 tertanggal 31 Mei 2012 dan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) Nomor 89 tertanggal 31 Mei 2012 yang keduanya dibuat dihadapan H. Teddy Anwar, S.H., SpN., Notaris di Jakarta Pusat;
 9. Bahwa setelah 4 (empat) tahun berselang, PENGGUGAT belum dapat melunasi hutangnya kepada TERGUGAT II, atas hal tersebut TERGUGAT II menunjuk Dr. H. Ikhsan Abdullah, S.H., M.H. sebagai Kuasa Hukumnya untuk melakukan penjualan kembali piutang yang dimiliki TERGUGAT II kepada pihak lainnya sebagaimana Surat Kuasa Nomor 42 tertanggal 14 Juni 2016 yang dibuat dihadapan H. Zainuddin, S.H., Notaris di Jakarta Pusat (selanjutnya disebut "Surat Kuasa Nomor 42");

Halaman 4 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Cbn



10. Bahwa sebelumnya TERGUGAT I melalui Kuasa Hukumnya yang bernama Didi Ardi, S.H. mengajukan penawaran untuk melakukan pembelian terhadap piutang yang dimiliki oleh TERGUGAT II dengan harga Rp 1.794.218.818,- (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh empat juta dua ratus delapan belas ribu delapan ratus delapan belas rupiah) sebagaimana Surat Nomor B-013/PB-UM/IV/2016 tertanggal 6 April 2016;
11. Bahwa atas tawaran sebagaimana tersebut pada poin 10 (sepuluh) di atas, TERGUGAT II melalui Kuasa Hukumnya menanggapi tawaran tersebut dengan memberikan tawaran harga penjualan piutang dengan nominal Rp 4.609.000.000,- (empat miliar enam ratus sembilan juta rupiah);
12. Bahwa belum adanya kesepakatan harga dari TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT I berkaitan dengan pembelian piutang tersebut. Namun, karena kelihain dari TERGUGAT I, dilakukannya peralihan piutang tersebut antara TERGUGAT I dan Kuasa Hukum dari TERGUGAT II sebagaimana Akta Jual Beli Piutang Nomor 504 tertanggal 15 Juni 2016 (selanjutnya disebut "AJB Piutang Nomor 504") dan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) Nomor 505 tertanggal 15 Juni 2016 (selanjutnya disebut "Akta Cessie Nomor 505") yang keduanya dibuat dihadapan TURUT TERGUGAT II;
13. Bahwa sampai dengan dilakukannya pembuatan AJB Piutang Nomor 504 dan Akta Peralihan Piutang (Cessie) Nomor 505, belum terjadinya kesepakatan mengenai harga dari pembelian piutang tersebut. Hal tersebut menyebabkan tidak terteranya nominal harga pembelian piutang pada AJB Piutang Nomor 504 dan Akta Peralihan Piutang (Cessie) Nomor 505 serta belum diberikannya asli Surat Kuasa Nomor 42, sehingga asli dari surat kuasa tersebut masih dipegang oleh Kuasa Hukum dari **TERGUGAT II**;

AKTA JUAL BELI PIUTANG NOMOR 504 TERTANGGAL 15 JUNI 2016 DAN AKTA PERJANJIAN PENGALIHAN PIUTANG (CESSIE) NOMOR 505 TERTANGGAL 15 JUNI 2016 TIDAK MENCANTUMKAN NOMINAL HARGA PEMBELIAN PIUTANG

14. Bahwa Bahwa karena tidak pernah adanya kesepakatan yang final berkaitan dengan nominal harga pembelian piutang sebagaimana yang dijelaskan pada poin 13 (tiga belas) di atas, maka pada AJB Piutang Nomor 504 dan Akta Peralihan Piutang (Cessie) Nomor 505 harga pembelian piutang hanya dituliskan sebagai berikut:

"

Pasal 3

Halaman 5 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Cbn



Harga Pembelian Piutang

1. Para Pihak setuju bahwa jual beli Piutang dilakukan berdasarkan Harga Pembelian Piutang;
2.;
3. ... “.

dengan tujuan kesepakatan mengenai harga akan dilakukan setelahnya dan menjadi ketentuan yang akan mengikat serta menjadi satu kesatuan dari AJB Piutang Nomor 504 dan Akta Peralihan Piutang (Cessie) Nomor 505;

15. Bahwa sampai dengan saat ini tidak pernah terjadi kesepakatan mengenai harga jual beli piutang tersebut, yang mengakibatkan AJB Piutang Nomor 504 dan Akta Peralihan Piutang (Cessie) Nomor 505 secara eksplisit tidak pernah mencantumkan nominal harga pembelian piutang dari TERGUGAT II oleh TERGUGAT I;
16. Bahwa peralihan piutang yang dilakukan didasarkan atas AJB Piutang Nomor 504 dan Akta Peralihan Piutang (Cessie) Nomor 505 secara skema dilakukan dengan tahapan dilakukannya jual beli piutang berdasarkan suatu akta jual beli kemudian dilakukannya peralihan piutang berdasarkan suatu akta peralihan piutang;
17. Bahwa sesuai dengan namanya yaitu AJB Piutang Nomor 504 artinya ada transaksi dan/atau perbuatan hukum jual beli yang terjadi diantara TERGUGAT I dan TERGUGAT II;
18. Bahwa karena adanya perbuatan hukum jual beli setidaknya-tidaknya adanya beberapa persyaratan yang harus ada. Bahwa pada jual beli harus memenuhi syarat-syarat tersebut, yaitu:
 - a. Adanya Penjual;
 - b. Adanya Pembeli;
 - c. Adanya Objek yang diperjual belikan;
 - d. Adanya Harga atas Objek yang diperjual belikan.
19. Bahwa sebagaimana yang telah disampaikan pada poin 18 (delapan belas) di atas, nominal harga atas objek yang diperjual belikan dalam hal ini nominal harga atas piutang menjadi persyaratan dan/atau bagian yang esensial dari terjadinya suatu jual beli;
20. Bahwa atas suatu jual beli yang didasarkan akta otentik tanpa adanya nominal harga pembelian objek yang diperjual belikan, berakibat kepada batalnya/tidak sahnya suatu perbuatan hukum jual beli tersebut;



21. Bahwa ketiadaan nominal harga pembelian piutang pada AJB Piutang Nomor 504, menyebabkan tidak adanya kejelasan atas hak-hak yang dimiliki oleh para pihak terkait dalam akta tersebut. Khususnya dalam hal ini hak-hak yang dimiliki oleh PENGGUGAT selaku debitur dari piutang tersebut;
22. Bahwa tidak adanya kejelasan tersebut merupakan perbuatan yang merugikan PENGGUGAT. Pasalnya tidak adanya kejelasan tersebut berimplikasi kepada tidak adanya kepastian hukum bagi PENGGUGAT atas hak serta kewajibannya;
23. Bahwa AJB Piutang Nomor 504 yang dalam hal ini tidak mencatumkan nominal harga pembelian piutang merupakan suatu akta dan/atau perjanjian yang tidak sempurna serta telah merugikan PENGGUGAT, sehingga patutlah Majelis Hakim *a quo* menyatakan batal demi hukum atas AJB Piutang Nomor 504;
24. Bahwa Akta Peralihan Piutang (*Cessie*) Nomor 505 merupakan akta yang dibuat karena adanya AJB Piutang Nomor 504, sehingga kedua akta tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;
25. Bahwa karena AJB Piutang Nomor 504 harus dinyatakan batal demi hukum, maka Majelis Hakim *a quo* secara mutatis mutandis harus menyatakan batal demi hukum atas Akta Peralihan Piutang (*Cessie*) Nomor 505;

**SURAT KUASA NOMOR 42 TERTANGGAL 14 JUNI 2016 TIDAK DAPAT
DIJADIKAN DASAR BERTINDAK UNTUK MENYERAHKAN PENGALIHAN
PIUTANG (CESSIE)**

26. Bahwa sebagaimana yang telah dijelaskan pada poin 9 (sembilan) dan 11 (dua belas) di atas, peralihan piutang milik TERGUGAT II oleh TERGUGAT I dilakukan oleh TERGUGAT I dan Kuasa Hukum TERGUGAT II. Yang mana Kuasa Hukum TERGUGAT II bertindak berdasarkan Surat Kuasa Nomor 42;
27. Bahwa suatu pengalihan piutang harus dilakukan melalui 2 (dua) tahap yaitu jual beli piutang dan pengalihan piutang. Dalam hal ini Kuasa Hukum dari TERGUGAT II tidak memiliki kewenangan penuh untuk melakukan jual beli piutang sekaligus pengalihan piutang. Karena dalam Surat Kuasa Nomor 42, TERGUGAT II hanya memberikan kuasa sebatas melakukan penjualan kembali atas piutang tanpa memberikan kuasa kepada Kuasa



Hukumnya untuk melakukan penyerahan pengalihan piutang sebagaimana yang Kami kutip sebagai berikut:

"Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa dikuasakan untuk:

- 1. Melakukan penjualan kembali atas Cessie kepada pihak ketiga lainnya;*
- 2. Mengajukan permohonan lelang pada KPKNL Kota Cirebon;*

Oleh karena itu mengenai hal tersebut di atas, Penerima Kuasa berhak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa melakukan hal-hal sebagai berikut:

Membuat surat dan menandatangani surat tersebut, memberikan keterangan yang menurut hukum harus dijalankan atau diberikan oleh seorang Kuasa, melakukan musyawarah dengan persetujuan terlebih dahulu Pemberi Kuasa, mengajukan permohonan tertulis ataupun lisan sehubungan dengan perkara tersebut, menandatangani perjanjian perdamaian, menerima dan melakukan pembayaran".

- 28.** Bahwa pada kutipan Surat Kuasa Nomor 42 sebagaimana tersebut pada poin 27 (dua puluh tujuh) di atas, tidak ada frasa yang secara eksplisit menyatakan Kuasa Hukum dari TERGUGAT II diberikan kuasa untuk melakukan penyerahan pengalihan piutang. Hal tersebut menyebabkan tidak adanya kewenangan yang dimiliki oleh Kuasa Hukum dari TERGUGAT II untuk melakukan penyerahan pengalihan piutang;
- 29.** Bahwa karena tidak dimilikinya kewenangan dari Kuasa Hukum TERGUGAT II untuk melakukan penyerahan pengalihan piutang, sehingga perbuatan hukum dari Kuasa Hukum TERGUGAT II yang menyerahkan pengalihan piutang dari TERGUGAT II kepada TERGUGAT I yang didasarkan AJB Piutang Nomor 504 dan Akta Peralihan Piutang (Cessie) Nomor 505 merupakan perbuatan yang tidak sah secara hukum karena tidak adanya kapasitas yang mutlak dari Kuasa Hukum TERGUGAT II untuk melakukan perbuatan hukum tersebut;
- 30.** Bahwa karena tidak adanya kapasitas yang mutlak dari Kuasa Hukum TERGUGAT II dalam melakukan perbuatan hukum penandatanganan AJB Piutang Nomor 504 dan Akta Peralihan Piutang (Cessie) Nomor 505, maka patutlah Majelis Hakim *a quo* untuk membatalkan AJB Piutang Nomor 504 dan Akta Peralihan Piutang (Cessie) Nomor 505;
- 31.** Bahwa selain dari tidak adanya kapasitas mutlak dari Kuasa Hukum TERGUGAT II, sebelumnya PENGUGAT telah menjelaskan dalam dalil-dalilnya bahwa sampai dengan dilakukannya pembuatan AJB Piutang Nomor 504 dan Akta Peralihan Piutang (Cessie) Nomor 505, belum terjadinya kesepakatan mengenai harga dari pembelian piutang tersebut.

Halaman 8 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Cbn



Hal tersebut menyebabkan tidak terteranya nominal harga pembelian piutang pada AJB Piutang Nomor 504 dan Akta Peralihan Piutang (*Cessie*) Nomor 505 serta belum diberikannya asli Surat Kuasa Nomor 42, sehingga asli dari surat kuasa tersebut masih dipegang oleh Kuasa Hukum dari TERGUGAT II;

32. Bahwa hal tersebut menandakan tidak pernah sahnya AJB Piutang Nomor 504 dan Akta Peralihan Piutang (*Cessie*) Nomor 505, karena dalam hal ini Surat Kuasa Nomor 42 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan tidak dapat dipisahkan dari AJB Piutang Nomor 504 dan Akta Peralihan Piutang (*Cessie*) Nomor 505;
33. Bahwa dengan tidak diserahkannya asli Surat Kuasa Nomor 42 dari Kuasa Hukum TERGUGAT II kepada TERGUGAT I sebagai bukti dan fakta hukum mengenai tidak pernah terjadinya kesepakatan diantara TERGUGAT I dan TERGUGAT II berkaitan dengan nominal harga pengalihan piutang. Peralihan piutang (*cessie*) harus dilakukan berdasarkan akta autentik/akta notariil sebagaimana ketentuan yang terdapat pada Pasal 613 KUHPerdata, sehingga apabila TERGUGAT I tidak memegang dan/atau tidak memiliki asli Surat Kuasa Nomor 42 yang merupakan dasar bertindak dari Kuasa Hukum TERGUGAT II dalam menandatangani AJB Piutang Nomor 504 dan Akta Peralihan Piutang (*Cessie*) Nomor 505 untuk mengalihkan piutang, maka apa yang menjadi dasar hukum dilakukannya peralihan tersebut. Hal tersebut membuktikan tidak adanya dasar hukum dalam peralihan piutang dari AJB Piutang Nomor 504 dan Akta Peralihan Piutang (*Cessie*) Nomor 505;
34. Bahwa karena adanya fakta hukum yang sedemikian, membuktikan AJB Piutang Nomor 504 dan Akta Peralihan Piutang (*Cessie*) Nomor 505 merupakan akta-akta yang telah merugikan hak-hak yang dimiliki oleh PENGGUGAT karena tidak adanya kepastian dan perlindungan hukum bagi PENGGUGAT selaku debitur atas piutang yang dialihkan tersebut;
35. Bahwa karena asli Surat Kuasa Nomor 42 tidak pernah diserahkan karena tidak pernah adanya kesepakatan mengenai nominal harga pengalihan piutang pada AJB Piutang Nomor 504 dan Akta Peralihan Piutang (*Cessie*) Nomor 505 yang menyebabkan kerugian bagi PENGGUGAT, maka Majelis Hakim *a quo* harus menyatakan batal AJB Piutang Nomor 504 dan Akta Peralihan Piutang (*Cessie*) Nomor 505;
36. Bahwa sah atau tidaknya suatu perjanjian didasarkan kepada terpenuhi atau tidaknya syarat sahnya suatu perjanjian. Syarat sahnya suatu

Halaman 9 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Cbn



perjanjian diatur oleh Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut "KUHPerdata") sebagaimana Kami kutip sebagai berikut :

Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

"Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:

1. *kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;*
2. *kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
3. *suatu pokok persoalan tertentu;*
4. *suatu sebab yang tidak terlarang."*

37. Bahwa syarat-syarat sebagaimana tersebut pada poin 36 (tiga puluh enam) di atas, terbagi menjadi 2 (dua) kategori syarat sebagaimana berikut:

a. Syarat Subjektif

Syarat yang masuk ke dalam kategori ini adalah Syarat Pertama (kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya) dan Syarat Kedua (kecakapan untuk membuat suatu perikatan), yang apabila Syarat Subjektif tidak terpenuhi berakibat kepada dapat dibatalkannya perjanjian tersebut.

Frasa dapat dibatalkan memiliki arti salah satu pihak dapat memintakan pembatalan atas perjanjian itu. Perjanjiannya sendiri tetap mengikat kedua belah pihak, selama tidak dibatalkan oleh hakim atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan perjanjian (pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya secara tidak bebas).

b. Syarat Objektif

Syarat yang masuk ke dalam kategori ini adalah Syarat Ketiga (suatu pokok persoalan tertentu) dan Syarat Keempat (suatu sebab yang tidak terlarang), yang apabila Syarat Objektif tidak terpenuhi berakibat kepada perjanjian batal demi hukum.

Frasa batal demi hukum memiliki arti sejak semula dianggap tidak pernah adanya atau dilahirkannya suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan diantara para pihak yang membuat perjanjian tersebut .

38. Bahwa dalam hal ini AJB Piutang Nomor 504 dan Akta Peralihan Piutang (Cessie) Nomor 505 tidak memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Syarat Pertama (kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya) karena tidak pernah adanya kesepakatan nominal harga pembelian dan/atau pengalihan piutang antara TERGUGAT I dan TERGUGAT II;
- b. Syarat Kedua (kecakapan untuk membuat suatu perikatan) karena tidak adanya kapasitas mutlak dari Kuasa Hukum TERGUGAT II untuk

Halaman 10 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Cbn



melakukan perbuatan hukum berupa penandatanganan AJB Piutang Nomor 504 dan Akta Peralihan Piutang (*Cessie*) Nomor 505 serta tidak pernah diserahkannya asli Surat Kuasa Nomor 42, membuat tidak cakupnya Kuasa Hukum TERGUGAT II untuk melakukan perbuatan hukum tersebut;

c. Syarat Ketiga (suatu pokok persoalan tertentu) karena AJB Piutang Nomor 504 dan Akta Peralihan Piutang (*Cessie*) Nomor 505 tersebut merupakan suatu perjanjian yang dibuat untuk melakukan transaksi jual beli suatu objek. Pada AJB Piutang Nomor 504 dan Akta Peralihan Piutang (*Cessie*) Nomor 505 tersebut, tidak tertera atau tidak tercantumnya nominal harga pembelian objek yaitu nominal harga pembelian piutang. Hal tersebut membuat tidak adanya kejelasan mengenai suatu pokok persoalan tertentu dalam perjanjian-perjanjian tersebut;

39. Bahwa karena tidak terpenuhinya 3 (tiga) unsur syarat sahnya perjanjian membuat AJB Piutang Nomor 504 dan Akta Peralihan Piutang (*Cessie*) Nomor 505 tidak memenuhi keseluruhan dari keempat unsur syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana ketentuan yang diatur oleh Pasal 1320 KUHPerdara, sehingga AJB Piutang Nomor 504 dan Akta Peralihan Piutang (*Cessie*) Nomor 505 menjadi batal demi hukum;

40. Bahwa kondisi sebagaimana tersebut pada poin 39 (tiga puluh sembilan) di atas, membuktikan secara fakta hukum tidak adanya perikatan diantara TERGUGAT I dengan PENGGUGAT, sehingga klaim-klaim dan/atau penagihan yang dilakukan oleh TERGUGAT I merupakan klaim yang mengada-ada dan tidak berdasar secara hukum;

41. Bahwa atas tidak adanya keabsahan AJB Piutang Nomor 504 dan Akta Peralihan Piutang (*Cessie*) Nomor 505 menyebabkan seluruh akibat hukum yang didasarkan atas AJB Piutang Nomor 504 dan Akta Peralihan Piutang (*Cessie*) Nomor 505 secara mutatis mutandis menjadi akibat hukum yang tidak sah dan batal demi hukum, maka haruslah Majelis Hakim *a quo* menyatakan semua akibat hukum yang didasarkan atas AJB Piutang Nomor 504 dan Akta Peralihan Piutang (*Cessie*) Nomor 505 merupakan akibat hukum yang tidak sah dan batal demi hukum;

42. Bahwa tidak dicantumkan nominal harga pembelian piutang pada AJB Piutang Nomor 504 dan Akta Peralihan Piutang (*Cessie*) Nomor 505 menyebabkan tidak adanya kepastian hukum dan tidak terlindunginya hak yang dimiliki oleh PENGGUGAT selaku debitur dalam perjanjian utang



piutang tersebut, oleh karenanya TERGUGAT I dan TERGUGAT II haruslah dihukum dan dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum;

43. Bahwa tidak adanya kesepakatan diantara TERGUGAT II dan TERGUGAT I berkaitan dengan nominal harga pembelian piutang pada sisi lain termasuk ke dalam kontrak/perjanjian yang mengandung kekhilafan yaitu penyalahgunaan kehendak (*misbruik van omstandigheden*) sebagaimana yang diatur oleh Pasal 1321 KUHPerdara. Dalam hal ini TERGUGAT I menyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*), sehingga tidak pernah adanya kesepakatan berkaitan dengan nominal harga pembelian piutang, akan tetapi atas kelihaihan dari TERGUGAT I membuat dilakukannya penandatanganan atas AJB Piutang Nomor 504 dan Akta Peralihan Piutang (Cessie) Nomor 505, pasalnya apabila TERGUGAT I mencantumkan nominal harga pembelian piutang tersebut TERGUGAT II melalui Kuasa Hukumnya tidak akan menyepakati perjanjian tersebut dan tidak akan mau untuk menandatangani dan/atau membuat AJB Piutang Nomor 504 dan Akta Peralihan Piutang (Cessie) Nomor 50. Terlebih sampai saat ini Kuasa Hukum TERGUGAT II tidak juga menyerahkan asli Surat Kuasa Nomor 42 karena adanya kekhilafan tersebut, sehingga dengan demikian Majelis Hakim *a quo* patut untuk membatalkan AJB Piutang Nomor 504 dan Akta Peralihan Piutang (Cessie) Nomor 505;
44. Bahwa terdapat Yurisprudensi sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 369/PDT.G/2014/PN.JKT.PST tertanggal 11 Agustus 2015 dimana PT Lintas Teknologi Indonesia selaku Penggugat merupakan suatu perusahaan nasional berskala kecil yang kelangsungannya bergantung kepada pekerjaan-pekerjaan yang diberikan oleh PT Indosat, Tbk selaku Tergugat yang merupakan suatu perusahaan raksasa yang sahamnya sebagian besar dikuasai oleh Investor Asing, sehingga PT Indosat, Tbk. Dalam hal ini PT Indosat, Tbk selaku Tergugat melakukan penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) karena yang bersangkutan memiliki keunggulan secara ekonomis yang mampu membuat dilakukannya penandatanganan Perjanjian Perdamaian Nomor 030/E00-EOP/14-SA tertanggal 6 Juni 2014 diantara PT Lintas Teknologi Indonesia selaku Penggugat dan PT Indosat, Tbk selaku Tergugat. Dalam hal ini PT Lintas Teknologi Indonesia selaku Penggugat meminta pembatalan atas Perjanjian Perdamaian Nomor 030/E00-EOP/14-SA tertanggal 6 Juni 2014 tersebut;

Halaman 12 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Cbn



45. Bahwa dalam hal ini Majelis Hakim dalam Perkara Nomor Nomor 369/PDT.G/2014/PN.JKT.PST tertanggal 11 Agustus 2015 mengabulkan gugatan dari PT Lintas Teknologi Indonesia selaku Penggugat untuk membatalkan Perjanjian Perdamaian Nomor 030/E00-EOP/14-SA tertanggal 6 Juni 2014 karena PT Indosat, Tbk selaku Tergugat telah terbukti melakukan penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) dalam penandatanganan perjanjian tersebut karena keunggulan ekonomis yang dimilikinya;
46. Bahwa apabila Yurisprudensi sebagaimana tersebut pada poin 44 (empat puluh empat) dan poin 45 (empat puluh lima) di atas dikaitkan dengan gugatan *a quo*, dalam hal ini TERGUGAT I telah melakukan penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) kepada TERGUGAT II karena TERGUGAT I memiliki keunggulan ekonomis yang memiliki uang untuk membeli piutang tersebut disaat TERGUGAT II membutuhkan uang sehingga harus menjual piutangnya. Walaupun diantara TERGUGAT I dan TERGUGAT II belum adanya kesepakatan berkaitan dengan nominal harga pembelian piutang, namun atas keunggulan ekonomis yang dimiliki oleh TERGUGAT I dan kelaihiannya membuat TERGUGAT II melalui Kuasa Hukumnya mau untuk melakukan penandatanganan terhadap AJB Piutang Nomor 504 dan Akta Peralihan Piutang (*Cessie*) Nomor 505, sehingga dalam hal ini TERGUGAT I melakukan penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) yang berakibat kepada terbatasainya atau terganggunya kehendak yang bebas dari TERGUGAT II untuk menentukan persetujuan dalam AJB Piutang Nomor 504 dan Akta Peralihan Piutang (*Cessie*) Nomor 505;
47. Bahwa dalam hal ini karena TERGUGAT I telah melakukan penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) kepada TERGUGAT II berkaitan dengan AJB Piutang Nomor 504 dan Akta Peralihan Piutang (*Cessie*) Nomor 505, maka patutlah Majelis Hakim *a quo* untuk menyatakan batal demi hukum atas AJB Piutang Nomor 504 dan Akta Peralihan Piutang (*Cessie*) Nomor 505;
48. Bahwa PENGGUGAT dalam hal ini telah memberikan teguran kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang pada pokoknya meminta kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk menjelaskan perbuatannya yang melakukan pengalihan piutang berdasarkan AJB Piutang Nomor 504 dan Akta Peralihan Piutang (*Cessie*) Nomor 505, melalui surat-surat berikut ini:
- a. *** tertanggal ***;

Halaman 13 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Cbn



b. *** tertanggal ***;

Namun sampai dengan gugatan ini dibuat dan diajukan ke Pengadilan Negeri Cirebon, baik TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak pernah memberikan tanggapan apapun.

49. Bahwa perbuatan dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang melakukan transaksi jual beli piutang dengan tidak mencantumkan nominal harga pembelian piutang pada AJB Piutang Nomor 504 dan Akta Peralihan Piutang (Cessie) Nomor 505 secara fakta hukum yang ada merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang merugikan PENGGUGAT sebagaimana ketentuan yang dimaksud Pasal 1365 KUHPerdata sebagai berikut:

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahan menggantikan kerugian tersebut".

Adapun unsur-unsur dari pasal ini adalah sebagai berikut:

- a. Tiap perbuatan yang melanggar hukum;
- b. Membawa kerugian kepada orang lain;
- c. Mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahan menggantikan kerugian tersebut (Hubungan Sebab Akibat/Causalitas).

Dengan demikian jika mengacu pada perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah sebagai berikut:

- a. Tiap perbuatan yang melanggar hukum

Bahwa perbuatan dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang melakukan transaksi jual beli piutang dan/atau pengalihan piutang dengan tidak mencantumkan nominal harga pembelian atau pengalihan piutang pada AJB Piutang Nomor 504 dan Akta Peralihan Piutang (Cessie) Nomor 505 telah secara jelas dan nyata merupakan perbuatan yang melanggar hukum karena telah melanggar hak-hak yang dimiliki oleh orang lain dalam hal ini PENGGUGAT

- b. Membawa Kerugian Kepada Orang Lain

Bahwa dengan dilakukannya perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II melakukan transaksi jual beli piutang atau pengalihan piutang dengan tidak mencantumkan nominal harga pembelian piutang pada AJB Piutang Nomor 504 dan Akta Peralihan Piutang (Cessie) Nomor 505 menimbulkan kerugian yang tidak terhingga bagi PENGGUGAT yang semata-mata tidak dapat dinilai dengan nominal uang;

Halaman 14 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Cbn



- c. Mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahan menggantikan kerugian tersebut (Hubungan Sebab Akibat/Kausalitas) Bahwa karena adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II sebagaimana telah diuraikan pada poin a di atas, sehingga menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT sebagaimana telah diuraikan pada poin b di atas, maka dalam hal ini TERGUGAT I dan TERGUGAT II berkewajiban untuk mengganti dan bertanggung jawab atas seluruh kerugian yang timbul akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukannya.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah PENGGUGAT uraikan diatas, dalam hal ini TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah secara jelas dan nyata memenuhi unsur kesengajaan dan kelalaian serta keseluruhan rangkaian sebab akibat hubungan kausalitas atau dengan kata lain perbuatan dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah memenuhi keseluruhan unsur yang terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdara, sehingga dalam hal ini TERGUGAT I dan TERGUGAT II berkewajiban dan bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk mengganti seluruh kerugian yang timbul atas perbuatannya tersebut;

50. Setiawan dalam bukunya yang berjudul "*Empat Kriteria Perbuatan Melawan Hukum Dalam Yurisprudensi Varia Peradilan No.16 Tahun II*, (Januari 1987), hal.176 menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum tidak hanya melanggar undang-undang akan tetapi juga melanggar kaedah kesusilaan dan kepatutan. Pada tahun 1919, *Hoge Raad* mulai menafsirkan perbuatan melawan hukum harus diartikan sebagai berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan:

- a. Hak subjektif orang lain;
- b. Kewajiban hukum pelaku;
- c. Kaedah kesusilaan;
- d. Kepatutan dalam masyarakat.

Dalam hal ini dilakukannya perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang melakukan transaksi jual beli piutang atau pengalihan piutang dengan tidak mencantumkan nominal harga pembelian piutang pada AJB Piutang Nomor 504 dan Akta Peralihan Piutang (*Cessie*) Nomor 505 merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hak subjektif orang lain yaitu hak-hak subjektif yang dimiliki oleh PENGGUGAT;

51. Bahwa oleh karena perbuatan dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah secara jelas dan nyata merupakan perbuatan melawan hukum, maka



patutlah Majelis Hakim *a quo* untuk menyatakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan perbuatan melawan hukum;

52. Bahwa dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini PENGGUGAT mengalami kerugian materiil sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang seharusnya tidak mungkin timbul apabila tidak adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II, sehingga kerugian materiil dari PENGGUGAT seluruhnya berjumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
53. Bahwa karena adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II sebagaimana yang telah diuraikan diatas juga menimbulkan kerugian immateriil bagi PENGGUGAT karena perbuatan dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah menyita waktu, pikiran dan tenaga dari PENGGUGAT untuk melakukan upaya hukum dan/atau advokasi atas permasalahan ini, yang mana kerugian immateriil tersebut apabila dinominalkan berjumlah Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
54. Bahwa karena perbuatan melawan hukum sebagaimana termuat dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II, maka berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut pada poin 45 (empat puluh lima) di atas menjadi kewajiban dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT;
55. Bahwa dalam hal ini PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim *a quo* agar menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian dari PENGGUGAT yaitu kerugian materiil sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);

PERMOHONAN SITA JAMINAN (*CONSERVATOIR BESLAAG*)

56. Bahwa PENGGUGAT memiliki sangkaan yang beralasan berkaitan dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II akan mengalihkan atau memindahkan harta kekayaannya guna menghindari tanggung jawab membayar keseluruhan hak-hak yang dimiliki oleh PENGGUGAT atau mengganti kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan melawan hukum dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II sesuai dengan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini, maka untuk menjamin pemenuhan tuntutan PENGGUGAT di dalam gugatan ini, dengan ini PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim *a quo* untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir*



beslaag) atas barang tidak bergerak 23 (dua puluh tiga) bidang tanah berikut bangunan yang terletak di atasnya sertifikat-sertifikat berikut:

- 1) Sertifikat Hak Milik Nomor 2375/Pekalipan;
- 2) Sertifikat Hak Milik Nomor 2376/Pekalipan;
- 3) Sertifikat Hak Milik Nomor 2377/Pekalipan;
- 4) Sertifikat Hak Milik Nomor 2387/Pekalipan;
- 5) Sertifikat Hak Milik Nomor 2379/Pekalipan;
- 6) Sertifikat Hak Milik Nomor 2380/Pekalipan;
- 7) Sertifikat Hak Milik Nomor 2381/Pekalipan;
- 8) Sertifikat Hak Milik Nomor 2382/Pekalipan;
- 9) Sertifikat Hak Milik Nomor 2383/Pekalipan;
- 10) Sertifikat Hak Milik Nomor 2385/Pekalipan;
- 11) Sertifikat Hak Milik Nomor 2390/Pekalipan;
- 12) Sertifikat Hak Milik Nomor 2391/Pekalipan;
- 13) Sertifikat Hak Milik Nomor 2392/Pekalipan;
- 14) Sertifikat Hak Milik Nomor 2393/Pekalipan;
- 15) Sertifikat Hak Milik Nomor 2394/Pekalipan;
- 16) Sertifikat Hak Milik Nomor 2395/Pekalipan;
- 17) Sertifikat Hak Milik Nomor 2396/Pekalipan;
- 18) Sertifikat Hak Milik Nomor 2397/Pekalipan;
- 19) Sertifikat Hak Milik Nomor 2398/Pekalipan;
- 20) Sertifikat Hak Milik Nomor 2399/Pekalipan;
- 21) Sertifikat Hak Milik Nomor 2400/Pekalipan;
- 22) Sertifikat Hak Milik Nomor 2401/Pekalipan;
- 23) Sertifikat Hak Milik Nomor 2402/Pekalipan.

yang keseluruhannya seluas 2.435 m² (dua ribu empat ratus tiga puluh lima meter persegi) atas nama SUSILAWAN SURYANATADIREDDJA (alias KHOE JOE KENG) / TURUT TERGUGAT I terletak di Kelurahan Pekalipan, Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon 45117;

57. Bahwa PENGGUGAT juga mempunyai sangkaan yang sangat beralasan tentang TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak akan melaksanakan isi putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini dan karenanya PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim *a quo* untuk dapat menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini;

Halaman 17 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Cbn



58. Bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih lanjut bagi PENGGUGAT, maka PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim *a quo* untuk menjatuhkan putusan hukum yang dapat dijalankan terlebih dahulu/secara serta merta (*uitvoorbij voorraad*) meskipun ada upaya hukum banding, *verzet*, maupun kasasi;
59. Bahwa oleh karena TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka patutlah dan adil agar TERGUGAT I dan TERGUGAT II dihukum untuk secara tanggung renteng membayar semua biaya-biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

DALAM PROVISI

60. Bahwa untuk meminimalisir kerugian yang lebih besar dari PENGGUGAT, dalam hal ini PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim *a quo* untuk dapat meletakkan sita jaminan terhadap 23 (dua puluh tiga) bidang tanah berikut bangunan yang terletak di atasnya sebagaimana sertifikat-sertifikat berikut:
- a. Sertifikat Hak Milik Nomor 2375/Pekalipan;
 - b. Sertifikat Hak Milik Nomor 2376/Pekalipan;
 - c. Sertifikat Hak Milik Nomor 2377/Pekalipan;
 - d. Sertifikat Hak Milik Nomor 2387/Pekalipan;
 - e. Sertifikat Hak Milik Nomor 2379/Pekalipan;
 - f. Sertifikat Hak Milik Nomor 2380/Pekalipan;
 - g. Sertifikat Hak Milik Nomor 2381/Pekalipan;
 - h. Sertifikat Hak Milik Nomor 2382/Pekalipan;
 - i. Sertifikat Hak Milik Nomor 2383/Pekalipan;
 - j. Sertifikat Hak Milik Nomor 2385/Pekalipan;
 - k. Sertifikat Hak Milik Nomor 2390/Pekalipan;
 - l. Sertifikat Hak Milik Nomor 2391/Pekalipan;
 - m. Sertifikat Hak Milik Nomor 2392/Pekalipan;
 - n. Sertifikat Hak Milik Nomor 2393/Pekalipan;
 - o. Sertifikat Hak Milik Nomor 2394/Pekalipan;
 - p. Sertifikat Hak Milik Nomor 2395/Pekalipan;
 - q. Sertifikat Hak Milik Nomor 2396/Pekalipan;
 - r. Sertifikat Hak Milik Nomor 2397/Pekalipan;
 - s. Sertifikat Hak Milik Nomor 2398/Pekalipan;
 - t. Sertifikat Hak Milik Nomor 2399/Pekalipan;
 - u. Sertifikat Hak Milik Nomor 2400/Pekalipan;



- v. Sertifikat Hak Milik Nomor 2401/Pekalipan;
- w. Sertifikat Hak Milik Nomor 2402/Pekalipan.

yang keseluruhannya seluas 2.435 m² (dua ribu empat ratus tiga puluh lima meter persegi) atas nama SUSILAWAN SURYANATADIREDDJA (alias KHOE JOE KENG) / TURUT TERGUGAT I terletak di Kelurahan Pekalipan, Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon 45117;

61. Bahwa atas hal tersebut pula, PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim *a quo* untuk melarang TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk mengalihkan 23 (dua puluh tiga) hak atas tanah berikut bangunan yang terletak di atasnya sebagaimana sertifikat-sertifikat berikut:

- a. Sertifikat Hak Milik Nomor 2375/Pekalipan;
- b. Sertifikat Hak Milik Nomor 2376/Pekalipan;
- c. Sertifikat Hak Milik Nomor 2377/Pekalipan;
- d. Sertifikat Hak Milik Nomor 2387/Pekalipan;
- e. Sertifikat Hak Milik Nomor 2379/Pekalipan;
- f. Sertifikat Hak Milik Nomor 2380/Pekalipan;
- g. Sertifikat Hak Milik Nomor 2381/Pekalipan;
- h. Sertifikat Hak Milik Nomor 2382/Pekalipan;
- i. Sertifikat Hak Milik Nomor 2383/Pekalipan;
- j. Sertifikat Hak Milik Nomor 2385/Pekalipan;
- k. Sertifikat Hak Milik Nomor 2390/Pekalipan;
- l. Sertifikat Hak Milik Nomor 2391/Pekalipan;
- m. Sertifikat Hak Milik Nomor 2392/Pekalipan;
- n. Sertifikat Hak Milik Nomor 2393/Pekalipan;
- o. Sertifikat Hak Milik Nomor 2394/Pekalipan;
- p. Sertifikat Hak Milik Nomor 2395/Pekalipan;
- q. Sertifikat Hak Milik Nomor 2396/Pekalipan;
- r. Sertifikat Hak Milik Nomor 2397/Pekalipan;
- s. Sertifikat Hak Milik Nomor 2398/Pekalipan;
- t. Sertifikat Hak Milik Nomor 2399/Pekalipan;
- u. Sertifikat Hak Milik Nomor 2400/Pekalipan;
- v. Sertifikat Hak Milik Nomor 2401/Pekalipan;
- w. Sertifikat Hak Milik Nomor 2402/Pekalipan.

yang keseluruhannya seluas 2.435 m² (dua ribu empat ratus tiga puluh lima meter persegi) atas nama SUSILAWAN SURYANATADIREDDJA (alias KHOE JOE KENG) / TURUT TERGUGAT I terletak di Kelurahan Pekalipan, Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon 45117;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERDASARKAN FAKTA-FAKTA HUKUM DAN ALASAN HUKUM YANG TELAH PENGGUGAT URAIKAN DI ATAS, MAKA PENGGUGAT MEMOHON KEPADA KETUA PENGADILAN NEGERI CIREBON C.Q. MAJELIS HAKIM YANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO BERKENAN UNTUK MEMUTUS PERKARA INI DENGAN PUTUSAN SEBAGAI BERIKUT:

A. DALAM PROVISI

1. Meletakkan Sita Jaminan terhadap terhadap 23 (dua puluh tiga) bidang tanah berikut bangunan yang terletak di atasnya sebagaimana sertifikat-sertifikat berikut:

- a. Sertifikat Hak Milik Nomor 2375/Pekalipan;
- b. Sertifikat Hak Milik Nomor 2376/Pekalipan;
- c. Sertifikat Hak Milik Nomor 2377/Pekalipan;
- d. Sertifikat Hak Milik Nomor 2387/Pekalipan;
- e. Sertifikat Hak Milik Nomor 2379/Pekalipan;
- f. Sertifikat Hak Milik Nomor 2380/Pekalipan;
- g. Sertifikat Hak Milik Nomor 2381/Pekalipan;
- h. Sertifikat Hak Milik Nomor 2382/Pekalipan;
- i. Sertifikat Hak Milik Nomor 2383/Pekalipan;
- j. Sertifikat Hak Milik Nomor 2385/Pekalipan;
- k. Sertifikat Hak Milik Nomor 2390/Pekalipan;
- l. Sertifikat Hak Milik Nomor 2391/Pekalipan;
- m. Sertifikat Hak Milik Nomor 2392/Pekalipan;
- n. Sertifikat Hak Milik Nomor 2393/Pekalipan;
- o. Sertifikat Hak Milik Nomor 2394/Pekalipan;
- p. Sertifikat Hak Milik Nomor 2395/Pekalipan;
- q. Sertifikat Hak Milik Nomor 2396/Pekalipan;
- r. Sertifikat Hak Milik Nomor 2397/Pekalipan;
- s. Sertifikat Hak Milik Nomor 2398/Pekalipan;
- t. Sertifikat Hak Milik Nomor 2399/Pekalipan;
- u. Sertifikat Hak Milik Nomor 2400/Pekalipan;
- v. Sertifikat Hak Milik Nomor 2401/Pekalipan;
- w. Sertifikat Hak Milik Nomor 2402/Pekalipan.

yang keseluruhannya seluas 2.435 m² (dua ribu empat ratus tiga puluh lima meter persegi) atas nama SUSILAWAN SURYANATADIREJJA (alias KHOE JOE KENG) / TURUT TERGUGAT I terletak di Kelurahan Pekalipan, Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon 45117;

Halaman 20 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Cbn



2. Melarang TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk mengalihkan hak atas 23 (dua puluh tiga) bidang tanah berikut bangunan yang terletak di atasnya sebagaimana sertifikat-sertifikat berikut:

- a. Sertifikat Hak Milik Nomor 2375/Pekalipan;
- b. Sertifikat Hak Milik Nomor 2376/Pekalipan;
- c. Sertifikat Hak Milik Nomor 2377/Pekalipan;
- d. Sertifikat Hak Milik Nomor 2387/Pekalipan;
- e. Sertifikat Hak Milik Nomor 2379/Pekalipan;
- f. Sertifikat Hak Milik Nomor 2380/Pekalipan;
- g. Sertifikat Hak Milik Nomor 2381/Pekalipan;
- h. Sertifikat Hak Milik Nomor 2382/Pekalipan;
- i. Sertifikat Hak Milik Nomor 2383/Pekalipan;
- j. Sertifikat Hak Milik Nomor 2385/Pekalipan;
- k. Sertifikat Hak Milik Nomor 2390/Pekalipan;
- l. Sertifikat Hak Milik Nomor 2391/Pekalipan;
- m. Sertifikat Hak Milik Nomor 2392/Pekalipan;
- n. Sertifikat Hak Milik Nomor 2393/Pekalipan;
- o. Sertifikat Hak Milik Nomor 2394/Pekalipan;
- p. Sertifikat Hak Milik Nomor 2395/Pekalipan;
- q. Sertifikat Hak Milik Nomor 2396/Pekalipan;
- r. Sertifikat Hak Milik Nomor 2397/Pekalipan;
- s. Sertifikat Hak Milik Nomor 2398/Pekalipan;
- t. Sertifikat Hak Milik Nomor 2399/Pekalipan;
- u. Sertifikat Hak Milik Nomor 2400/Pekalipan;
- v. Sertifikat Hak Milik Nomor 2401/Pekalipan;
- w. Sertifikat Hak Milik Nomor 2402/Pekalipan.

yang keseluruhannya seluas 2.435 m² (dua ribu empat ratus tiga puluh lima meter persegi) atas nama SUSILAWAN SURYANATADIREDA (alias KHOE JOE KENG) / TURUT TERGUGAT I terletak di Kelurahan Pekalipan, Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon 45117;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua bukti yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam perkara ini;
3. Menyatakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan perbuatan melawan hukum;



4. Menyatakan batal demi hukum Akta Perjanjian Jual Beli Piutang Nomor 504 tertanggal 15 Juni 2016 karena merupakan akta yang tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian;
5. Menyatakan batal demi hukum Akta Pengalihan Piutang (Cessie) Nomor 505 tertanggal 15 Juni 2016 karena merupakan akta yang tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian;
6. Menyatakan semua akibat hukum yang didasarkan atas Akta Perjanjian Jual Beli Piutang Nomor 504 tertanggal 15 Juni 2016 tidak sah dan batal demi hukum.
7. Menyatakan semua akibat hukum yang didasarkan atas Akta Pengalihan Piutang (Cessie) Nomor 505 tertanggal 15 Juni 2016 tidak sah dan batal demi hukum.
8. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp 50.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
9. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian immateril sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas barang tidak bergerak berupa 23 (dua puluh tiga) bidang tanah berikut bangunan yang terletak di atasnya sebagaimana sertifikat-sertifikat berikut:
 - a. Sertifikat Hak Milik Nomor 2375/Pekalipan;
 - b. Sertifikat Hak Milik Nomor 2376/Pekalipan;
 - c. Sertifikat Hak Milik Nomor 2377/Pekalipan;
 - d. Sertifikat Hak Milik Nomor 2387/Pekalipan;
 - e. Sertifikat Hak Milik Nomor 2379/Pekalipan;
 - f. Sertifikat Hak Milik Nomor 2380/Pekalipan;
 - g. Sertifikat Hak Milik Nomor 2381/Pekalipan;
 - h. Sertifikat Hak Milik Nomor 2382/Pekalipan;
 - i. Sertifikat Hak Milik Nomor 2383/Pekalipan;
 - j. Sertifikat Hak Milik Nomor 2385/Pekalipan;
 - k. Sertifikat Hak Milik Nomor 2390/Pekalipan;
 - l. Sertifikat Hak Milik Nomor 2391/Pekalipan;
 - m. Sertifikat Hak Milik Nomor 2392/Pekalipan;
 - n. Sertifikat Hak Milik Nomor 2393/Pekalipan;
 - o. Sertifikat Hak Milik Nomor 2394/Pekalipan;



- p. Sertifikat Hak Milik Nomor 2395/Pekalipan;
- q. Sertifikat Hak Milik Nomor 2396/Pekalipan;
- r. Sertifikat Hak Milik Nomor 2397/Pekalipan;
- s. Sertifikat Hak Milik Nomor 2398/Pekalipan;
- t. Sertifikat Hak Milik Nomor 2399/Pekalipan;
- u. Sertifikat Hak Milik Nomor 2400/Pekalipan;
- v. Sertifikat Hak Milik Nomor 2401/Pekalipan;
- w. Sertifikat Hak Milik Nomor 2402/Pekalipan.

yang keseluruhannya seluas 2.435 m² (dua ribu empat ratus tiga puluh lima meter persegi) atas nama SUSILAWAN SURYANATADIREJJA (alias KHOE JOE KENG) / TURUT TERGUGAT I terletak di Kelurahan Pekalipan, Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon 45117;

11. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan ini;
12. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi atau Verzet;
13. Menghukum PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
14. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Ae quo et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat, dan Tergugat I hadir menghadap Kuasanya sedangkan Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, untuk Tergugat II berdasarkan relaas panggilan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Cbn tanggal 8 September 2020, relaas panggilan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Cbn tanggal 13 November 2020, relaas panggilan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Cbn tanggal 27 November 2020, untuk Turut Tergugat I berdasarkan relaas panggilan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Cbn jo nomor 18/Pdt.Del/2020/PN. Kng tanggal 13 September 2020, relaas panggilan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Cbn jo nomor 18/Pdt.Del/2020/PN. Kng tanggal 16 November 2020, relaas panggilan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Cbn jo nomor 28/Pdt.Del/2020/PN. Kng tanggal 10 Desember 2020, dan untuk Turut Tergugat II berdasarkan relaas panggilan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Cbn jo nomor 224/Pdt.Del/2020/PN.Sbr tanggal 14

Halaman 23 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2020, relaas panggilan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Cbn jo nomor 255/Pdt.Del/2020/PN.Sbr tanggal 17 November 2020, relaas panggilan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Cbn jo nomor 279/Pdt.Del/2020/PN.Sbr tanggal 3 Desember 2020, relaas panggilan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Cbn jo nomor 290/Pdt.Del/2020/PN.Sbr tanggal 15 Desember 2020, tidak pernah hadir dipersidangan atau menyuruh wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah dan patut, dengan demikian Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dianggap melepaskan haknya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan perbaikan gugatan mengenai tempat tinggal Turut Tergugat II karena berdasarkan relaas panggilan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Cbn jo nomor 224/Pdt.Del/2020/PN.Sbr tanggal 14 Oktober 2020, Turut Tergugat II telah berpindah alamat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Aryo Widiatmoko, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Cirebon sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 Januari 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat I telah memberikan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat (Hanum Mutjunang) awalnya meminjam uang kepada PT. Bank OCBC NISP Cirebon dengan jaminan 23 Sertifikat Hak Milik atas nama Susilawan Suryanatadiredja/Khoe Joe Keng.
2. Seiring berjalannya waktu, Penggugat tidak dapat membayar tunggakan kreditnya kepada PT. Bank OCBC NISP Cirebon, sehingga singkat cerita, PT. Bank OCBC NISP Cirebon mengalihkan piutang tersebut kepada Tergugat II/Robet sebagaimana dibuktikan oleh Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) No. 88 tanggal 31 Mei 2012 dan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) No. 89 tanggal 31 Mei 2012.
3. Setelah beralihnya piutang tersebut ke Tergugat II, ternyata Penggugat tetap tidak dapat melunasi hutangnya tersebut. Sehingga pada akhirnya Tergugat II, melalui kuasanya yang bernama H. Ikhsan Abdullah, S.H.M.H. (Kantor kuasa hukum Penggugat saat ini) mengalihkan piutangnya kepada

Halaman 24 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Cbn



Tergugat I (Hanjaya Sutanto) sebagaimana dibuktikan oleh Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) No. 504 tanggal 15 Juni 2016 dan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) No. 505 tanggal 15 Juni 2016.

4. Dikarenakan Penggugat tidak dapat melunasi hutang yang telah jatuh tempo tersebut, Tergugat I dengan itikad baik telah menyampaikan Surat Peringatan kepada Penggugat perihal penyelesaian kewajiban hutang Penggugat sebagai berikut:
 - a) Surat No. 003/SP1/VI/2016 tanggal 16 Juni 2016, perihal Penyelesaian Kewajiban Hutang (Surat Peringatan I);
 - b) Surat No. 004/SP2/VII/2016 tanggal 11 Juli 2016, perihal Penyelesaian Kewajiban Hutang (Surat Peringatan II);
 - c) Surat No. 005/SP3/VII/2016 tanggal 1 Agustus 2016, perihal Penyelesaian Kewajiban Hutang (Surat Peringatan III);
5. Bahwa sampai dengan tenggang waktu pelunasan hutang sebagaimana tercantum didalam surat-surat di atas, Tergugat I tetap tidak menerima pembayaran dalam bentuk apapun dari pihak Penggugat. Sehingga, Tergugat I sebagai pemegang Hak Tanggungan atas objek jaminan berupa 23 Sertifikat Hak Milik yang telah disebutkan sebelumnya, mengajukan permohonan lelang kepada KPKNL Cirebon untuk mendapatkan pelunasan hutang dari hasil pelelangan objek Hak Tanggungan tersebut.
6. Bahwa atas permohonan lelang tersebut, Tergugat I selaku Pemohon Lelang juga telah melengkapi dokumen persyaratan lelang antara lain sebagai berikut:
 - a) Salinan/fotokopi Perjanjian Kredit
 - b) Salinan/fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan dan Akta Pemberian Hak Tanggungan;
 - c) Salinan/fotokopi Perincian Utang/jumlah kewajiban Debitur yang harus dipenuhi;
 - d) Salinan/fotokopi bukti bahwa Debitur wanprestasi, berupa peringatan-peringatan maupun pernyataan dari pihak Kreditur;
 - e) Salinan/fotokopi bukti kepemilikan hak;
 - f) Surat pernyataan dari Kreditur selaku pemohon lelang yang isinya akan bertanggung jawab apabila terjadi gugatan;
 - g) Salinan/fotokopi surat pemberitahuan rencana pelaksanaan lelang kepada Debitur oleh Kreditur; dan



- h) Surat pernyataan dari Kreditor selaku Pemohon Lelang yang menyatakan bahwa nilai limit ditetapkan berdasarkan hasil penilaian dari Penilai.
7. Berdasarkan hasil penelitian kelengkapan Berkas No. 1758/WKN.08/KNL.06.05/2016 tanggal 14 Oktober 2016, berkas permohonan lelang yang diajukan oleh Tergugat I dinyatakan telah memenuhi syarat secara administrasi dan benar secara formal oleh karena itu dapat diproses lebih lanjut. Kemudian, berdasarkan ketentuan di dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Kepala KPNKL Cirebon menerbitkan surat terkait Penerbitan Jadwal Lelang. Singkat cerita hingga proses lelang selesai dilakukan, atas objek Hak Tanggungan tersebut dimenangkan oleh Ferdiyanto.
 8. Kemudian sengketa muncul ketika Penggugat menyatakan bahwa pengalihan piutang tidak pernah dilakukan kepada Tergugat I. Padahal faktanya telah terbukti bahwa pengalihan tersebut adalah sah dan telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Atas permasalahan tersebut, Penggugat sudah mengajukan upaya hukum gugatan, banding, kasasi dan juga peninjauan kembali dimana Tergugat I juga termasuk sebagai para pihak didalam sengketa.
 9. Bahwa di tingkat gugatan, permohonan gugatan yang diajukan Penggugat ditolak oleh Majelis Hakim melalui Putusan Pengadilan Negeri Cirebon No. 27/Pdt.G/2017/PN Cbn yang pada intinya menyatakan gugatan Penggugat tidak memiliki dasar dikarenakan pengalihan piutang dari Penggugat kepada Tergugat I telah dilakukan secara sah sehingga mengikat bagi kedua belah pihak. Lebih lanjut, lelang eksekusi yang dilakukan oleh KPNKL Cirebon juga telah dilakukan sesuai dengan prosedur formal yang diamanatkan didalam peraturan perundang-undangan, sehingga hasil lelang telah bersifat final dan tidak dapat dibatalkan.
 10. Karena tidak puas dengan hasil di atas, Penggugat kembali mengajukan upaya hukum lanjutan yaitu di tingkat banding. Pada tingkat ini, Majelis Hakim telah keliru memutuskan untuk membatalkan Putusan pada tingkat pertama karena putusan tersebut tidak berdasarkan pertimbangan yang kuat dan tidak diambil berdasarkan penilaian pembuktian.
 11. Tergugat I sebagai pihak yang dirugikan kemudian mengajukan upaya hukum Kasasi yang kemudian pada tingkat tersebut, Majelis Hakim Agung Kasasi melalui Putusan Mahkamah Agung No. 1869 K/Pdt/2019 tanggal 26

Halaman 26 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Cbn



Agustus 2019 telah mengabulkan Permohonan Kasasi Tergugat I dan menguatkan Putusan Majelis Hakim pada tingkat pertama. Pertimbangan Majelis Hakim Agung Kasasi didalam membatalkan putusan di tingkat banding adalah dikarenakan putusan tersebut diambil tanpa adanya pertimbangan dan penilaian alat-alat bukti.

12. Atas putusan Kasasi tersebut, Penggugat mengajukan Memori Peninjauan Kembali yang pada dasarnya hanya mengulang fakta-fakta yang sudah diperiksa oleh Majelis Hakim terdahulu. Atas permohonan tersebut, Tergugat I menyampaikan jawabannya dalam bentuk Kontra Memori PK yang pada intinya menyatakan bahwa Penggugat tidak memiliki *legal standing* didalam mengajukan Memori Peninjauan Kembali. dan Putusan Kasasi atas permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Penggugat ditolak oleh Majelis Hakim Agung Kasasi.
13. BAHWA PADA DASARNYA SELURUH SENGKETA YANG DIURAIKAN DI ATAS TELAH DIPERIKSA MULAI DARI UPAYA HUKUM TINGKAT PERTAMA HINGGA TINGKAT TERAKHIR. Namun, pada tanggal 4 Agustus 2020 dan 15 Agustus 2020, Penggugat kembali mengirimkan somasi terkait objek sengketa yang substansi, fakta-fakta dan kebenarannya telah diperiksa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sampai dengan tingkat Kasasi. Namun, untuk memberikan tanggapan dan penjelasan terhadap surat somasi tersebut, Tergugat I telah dengan itikad baik mengirimkan surat tertanggal 21 Agustus 2020 kepada Penggugat yang pada intinya menjelaskan bahwa permasalahan yang kembali disengketakan oleh Penggugat pada dasarnya hanya mengulang kembali pembahasan atas objek, subjek dan fakta-fakta persidangan yang sama dan telah diperiksa kebenarannya oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung dan telah diputus serta mempunyai kekuatan hukum tetap baik dari tingkat *judex facti* sampai dengan tingkat kasasi (*inkracht van gewijsde*).
14. Tanpa mempertimbangkan Surat Tergugat I tersebut, Penggugat dengan itikad buruk dan secara sadar melakukan gugatan ulang atas objek sengketa yang sama, yang kemudian telah kami tanggapi di surat jawaban terpisah. Perlu kami tekankan bahkan untuk gugatan ulang kedua ini masih dalam proses pemeriksaan sengketa terhitung sejak tanggal surat jawaban ini kami buat. Namun pada dasarnya untuk sengketa tersebut juga mengandung unsur-unsur pengulangan sehingga dapat dikategorikan sebagai *NE BIS IN IDEM*.

Halaman 27 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Cbn



15. Lebih lanjut, tidak cukup hanya melakukan gugatan ulang untuk yang kedua kali saja, nampaknya itikad buruk Penggugat tersebut semakin dikonfirmasi dengan adanya GUGATAN YANG SAMA UNTUK KETIGA KALINYA melalui Surat Gugatan tanpa nomor tertanggal 30 September 2020, yang isi dari posita surat gugatan tersebut mengandung substansi dan objek sengketa yang sama sebagaimana diuraikan di Surat Gugatan terdahulu yang dikutip di dalam halaman 3 - 14 dari Putusan Pengadilan Negeri Cirebon No. 27/Pdt.G/2017/PN Cbn. Dengan demikian, DALIL-DALIL PENGGUGAT DAPAT DIKATEGORIKAN SEBAGAI NE BIS IN IDEM.
16. Perlu diketahui bahwa rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat sebagaimana kami uraikan di atas pada dasarnya telah mencederai asas kepastian hukum dan secara sengaja tidak mengindahkan isi dari putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung yang bersifat final dan mengikat bagi kedua belah pihak.

DALAM KONVENSI

Untuk menanggapi Gugatan Penggugat, berikut kami sampaikan Eksepsi *Ne Bis In Idem* dan Jawaban dari Tergugat I.

EKSEPSI NE BIS IN IDEM

A. GUGATAN PENGGUGAT MENGANDUNG UNSUR NE BIS IN IDEM DAN KARENANYA HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (EXCEPTIO RES JUDICATA)

Syarat pertama *ne bis in idem* :

Gugatan dengan pihak dan materi yang sama telah pernah diperkarakan sebelumnya

17. Bahwa berdasarkan penjelasan yang disampaikan di dalam Surat Gugatan tertanggal 30 September 2020 yang diajukan oleh Penggugat, pokok objek gugatan *a quo* yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah sebagai berikut:
- a) Akta Jual Beli Piutang Nomor 504 tertanggal 15 Juni 2016 dan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (*Cessie*) Nomor 505 tertanggal 15 Juni 2016 tidak mencantumkan Nominal Harga Pembelian Piutang;
 - b) Surat Kuasa Nomor 42 tertanggal 14 Juni 2016 tidak dapat dijadikan dasar bertindak untuk menyerahkan Pengalihan Piutang (*Cessie*);
 - c) Akta Jual Beli Piutang dan Akta Pengalihan Piutang (*Cessie*) tidak memenuhi ketentuan yang terdapat pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Halaman 28 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Cbn



18. Faktanya, seluruh fakta-fakta di atas telah diperiksa kebenaran dan keabsahannya melalui Putusan Pengadilan Negeri Cirebon No. 27/Pdt.G/2017/PN Cbn dan Putusan Mahkamah Agung Kasasi No. 1869 K/Pdt/2019 tanggal 26 Agustus 2019. Melalui pertimbangan Majelis yang memeriksa sengketa tersebut, fakta-fakta terkait objek sengketa tersebut sudah diperiksa kebenaran dan keabsahannya. Hal ini dapat dilihat di halaman 3 – 14 Putusan Pengadilan Negeri Cirebon No. 27/Pdt.G/2017/PN Cbn dimana kutipan Surat Gugatan Penggugat terdahulu mengandung kesamaan baik secara substantif maupun gramatikal jika dibandingkan dengan Surat Gugatan Penggugat tertanggal 30 September 2020.
19. Lebih lanjut, untuk memudahkan Majelis Hakim didalam memeriksa sengketa pengulangan ini, berikut kami sampaikan kutipan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon **di halaman 58-59** dari Putusan Pengadilan Negeri Cirebon No. 27/Pdt.G/2017/PN Cbn yang pada dasarnya membuktikan bahwa seluruh objek yang disengketakan kembali oleh Penggugat pada dasarnya telah diperiksa kebenarannya oleh Majelis Hakim terdahulu, yang juga kebenarannya telah dikonfirmasi oleh Majelis Hakim pada tingkat Kasasi, sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Ahli Tavip Suganjar, S.H., SpN yang dihadirkan oleh Para Penggugat berpendapat bukti P-2 berupa fotokopi Surat Kuasa Nomor 42 tanggal 14 Juni 2016 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris ZAINUDDIN, S.H.hanya diberi kuasa untuk melakukan penjualan kembali atas cessie kepada pihak ketiga lainnya tanpa ada kuasa untuk menyerahkan, sedangkan mengenai Akta Jual Beli Piutang Nomor 504 tanggal 15 Juni 2016 dan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang Nomor 505 tanggal 15 Juni 2016 belum memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata karena akta-akta tersebut dibuat secara tidak lengkap karena tidak menyebutkan harga dari obyek yang dijual sehingga tidak memenuhi syarat obyektif perjanjian dengan demikian akta perkanjian tersebut batal demi hukum;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Para Penggugat dan keterangan ahli tersebut menurut Majelis Hakim terbantahkan dengan adanya bukti TII-10 berupa fotokopi Resi Transfer Bank Mandiri sejumlah Rp. 1.975.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dari Tergugat II/Hanjaya Sutanto kepada kuasa hukum Penggugat II/Robet (H. Iksan Abdulah,S.H.,M.H.) tertanggal 15 Juni 2016, hal ini dikarenakan dengan adanya bukti Resi Transfer Bank Mandiri ini maka didapat persangkaan

Halaman 29 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Kuasa Hukum Penggugat II (H. Iksan Abdulah) telah menerima uang atas pengalihan piutang (cessie) dari Tergugat II;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 2 Akta Jual Beli Piutang Nomor 504 tanggal 15 Juni 2016 (P-3/TII-1) berbunyi "Setiap dan seluruh lampiran perjanjian ini merupakan bagian yang integral dan menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini, tanpa pembuatan dan penandatanganan lampiran-lampiran dimaksud, perjanjian ini tidak akan pernah dibuat dan ditanda tangani"

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 2 Akta Perjanjian Pengalihan Piutang Nomor 505 tanggal 15 Juni 2016 berbunyi:

"Sehubungan dengan jual beli dan pengalihan piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.1 diatas, PEMBELI dengan ini mengakui dan menegaskan telah melakukan pembayaran kepada PENJUAL, dan PENJUAL dengan ini mengakui dan menegaskan telah menerima dari PEMBELI, setiap dan seluruh pembayaran atas jual beli dan pengalihan piutang dan pada angka 3 mencantumkan bahwa Para Pihak dengan ini mengakui dan menegaskan bahwa disamping bukti-bukti yang lain, Perjanjian ini juga berlaku sebagai bukti pembayaran (Kuitansi) yang sah atas pembayaran harga jual beli dan pengalihan utang"

Menimbang, bahwa terhadap kedua klausul dalam Akta Jual Beli Piutang dan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang membuktikan bahwa Pengalihan Piutang (Cessie) dari Penggugat II kepada Tergugat II telah sah menurut hukum, sedangkan mengenai ahli yang berpendapat bahwa Surat Kuasa Nomor: 42 tanggal 14 Juni 2016 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris ZAINUDDIN. S.H., penerima kuasa hanya berwenang untuk melakukan penjualan kembali atas cessie kepada pihak ketiga lainnya tanpa ada kuasa untuk menyerahkan menurut Majelis Hakim hal tersebut bertentangan dengan Pasal 1457 KUHPerdara yang menjelaskan bahwa jual beli adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah diperjanjikan dengan demikian Surat Kuasa Nomor: 42 tanggal 14 Juni 2016 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris ZAINUDDIN, S.H., telah memenuhi syarat formil sehingga sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan Pengalihan Piutang (Cessie) dari Penggugat II/Robet

Halaman 30 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Tergugat II/Hanjaya Sutanto telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku;"

20. Bahwa berdasarkan hal di atas, Majelis Hakim telah mempertimbangkan objek-objek gugatan *a quo* di dalam menentukan apakah pengalihan piutang antara Penggugat/Hanum Mucunang dan Tergugat I/Hanjaya Sutanto telah dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Dengan demikian, fakta-fakta yang dipermasalahkan oleh Penggugat juga pada dasarnya hanya mengulang pembahasan fakta-fakta terdahulu sebagaimana dapat dilihat keseluruhannya di dalam Putusan Pengadilan Negeri Cirebon No. 27/Pdt.G/2017/PN Cbn.

Berdasarkan penjelasan di atas, terbukti bahwa **perkara a quo telah pernah disengketakan sebelumnya oleh Penggugat di Pengadilan yang sama yaitu Pengadilan Negeri Cirebon dan juga telah diputus oleh Majelis Hakim pada tingkat Kasasi, sehingga mengandung unsur ne bis in idem.**

Syarat kedua ne bis in idem :

Terhadap gugatan sebelumnya telah dijatuhkan putusan yang berkekuatan hukum tetap dan bersifat positif

21. Bahwa terhadap gugatan-gugatan sebagaimana dimaksud dalam butir 14 di atas, Mahkamah Agung Republik Indonesia ("MARI") telah mengeluarkan Putusan Kasasi No. 1869 K/Pdt/2019 tanggal 26 Agustus 2019, yang mana merupakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Melalui putusan ini MARI telah menolak gugatan-gugatan Penggugat di Pengadilan Negeri Cirebon.

Lebih lanjut, **Putusan Kasasi No. 1869 K/Pdt/2019 tanggal 26 Agustus 2019 telah menentukan status final/akhir dari objek gugatana quodengan mengakui keabsahan pengalihan piutang yang secara terus menerus dipermasalahkan oleh Penggugat.**

22. Bahwa ahli hukum Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*" menjelaskan bahwa suatu putusan disebut bersifat positif apabila pertimbangan dan diktum putusan telah menentukan dengan pasti status dan hubungan hukum tertentu mengenai hal dan objek yang disengketakan. Dalam hal ini, keputusan positif bisa berupa:

- (i) Menolak gugatan seluruhnya; atau
- (ii) Mengabulkan gugatan seluruhnya atau sebagian



23. Dengan demikian, Putusan Kasasi No. 1869 K/Pdt/2019 tanggal 26 Agustus 2019 yang mengabulkan permohonan kasasi Tergugat I selain telah berkekuatan hukum tetap, juga memiliki putusan yang bersifat positif .
24. Berdasarkan penjelasan di atas, terbukti bahwa perkara *a quo* telah pernah disengketakan sebelumnya oleh Penggugat di Pengadilan yang sama yaitu Pengadilan Negeri Cirebon sehingga mengandung unsur *ne bis in idem*.
25. Bahwa MARI melalui beberapa Yurisprudensi tetapnya telah menentukan tentang akibat hukum dari suatu gugatan yang mengandung unsur *ne bis in idem*.

Putusan No. 588 K/Sip/1973

“Karena perkara ini sama dengan perkara yang terdahulu, baik mengenai dalil gugatannya, maupun objek-objek perkara dan juga penggugat-penggugatnya, yang telah mendapatkan keputusan dari Mahkamah Agung (putusan tanggal 19 Desember 1970 No.350 K/Sip/1970, seharusnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, bukannya ditolak.”

Putusan No. 619 K/Pdt/1984

*“Apa yang digugat dan diperkarakan dalam perkara a quo, sama dengan apa yang disengketakan dalam perkara yang telah diputus sebelumnya dan ternyata putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka berdasarkan Pasal 1917 KUH Perdata, **dalam perkara ini terkandung unsur ne bis in idem, sehingga gugatan tidak dapat diterima.**”*

B. GUGATAN PENGGUGAT MENGANDUNG UNSUR KURANG PIHAK DAN KARENANYA HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA(EXCEPTIO RES JUDICATA)

25. Dalam Petitum Penggugat baik dalam Provisi maupun dalam Pokok Perkara, Penggugat meminta agar Majelis Hakim Meletakkan Sita Jaminan terhadap 23 (dua puluh tiga) SHM atas Nama Susilawan Suryanatadiredja yang terletak di Kelurahan Pekalipan Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon yang semuanya seluas 2.435 m2, serta Melarang Tergugat 1 dan Tergugat II untuk mengalihkan hak atas 23 (dua puluh tiga) bidang tanah berikut bangunan SHM atas nama Susilawan Natadiredja yang terletak di Kelurahan Pekalipan Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon.
26. Bahwa pada kenyataannya 23 (dua puluh tiga) bidang tanah dan bangunan SHM atas nama Susilawan Natadiredja yang terletak di Kelurahan Pekalipan Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon, telah dilakukan Lelang pada

Halaman 32 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Cbn



tanggal 06 Desember 2016 dengan Risalah Lelang Nomor: 1639/2016 oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat KPKNL Cirebon, dengan pemenang lelang adalah Tn. FERDIYANTO, dengan sendirinya ke 23 (dua puluh tiga) bidang tanah dan bangunan SHM dahulu atas nama Susilawan Natadiredja yang terletak di Kelurahan Pekalipan Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon, sekarang sudah menjadi milik FERDIYANTO.

27. Bahwa dikarenakan ke 23 (dua puluh tiga) bidang tanah dan bangunan SHM dahulu atas nama Susilawan Natadiredja yang terletak di Kelurahan Pekalipan Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon, sekarang sudah menjadi milik FERDIYANTO sebagai Pemenang Lelang

28. Bahwa karena Petitem Penggugat meminta agar , diletakan Sita Jaminan atas ke 23 (dua puluh tiga) bidang tanah dan bangunan SHM dahulu atas nama Susilawan Natadiredja yang terletak di Kelurahan Pekalipan Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon, sekarang sudah menjadi milik FERDIYANTO sebagai Pemenang Lelang, maka seharusnya FERDIYANTO dan KPKNL Cirebon ditarik sebagai Pihak dalam gugatan aquo Dengan demikian jelas bahwa Gugatan Penggugat dalam perkara a quo harus dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA karena merupakan gugatan yang *ne bis in idem*(*Niet Ontvankelijke Verklaard/NO*) dan Kurang Pihak, oleh karena itu sudah sewajarnya apabila Majelis Hakim yang terhormat menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Namun demikian, apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, bersama ini kami sampaikan Jawaban Tergugat I dalam pokok perkara untuk diperiksa dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang terhormat.

JAWABAN DALAM POKOK PERKARA

29. Pada pokok perkara, Tergugat I menolak, membantah dan menyangkal seluruh dalih yang dikemukakan oleh Penggugat dan memohon agar Majelis Hakim yang terhormat menolak Gugatan Penggugat berdasarkan alasan-alasan berikut.

C. AKTA JUAL BELI PIUTANG NOMOR 504 TERTANGGAL 15 JUNI 2016 DAN AKTA PERJANJIAN PENGALIHAN PIUTANG (CESSIE) NOMOR 505 TERTANGGAL 15 JUNI 2016 TELAH DIBUAT BERDASARKAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

30. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat I terbentuk ketika terjadi Pengalihan Piutang (Cessie) dari Penggugat kepada Tergugat I yang prosedurnya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan



perundang-undangan yang berlaku. Pengalihan piutang ini terjadi karena Penggugat tidak dengan itikad baik berniat untuk melunasi hutangnya terhadap debitur terdahulu yaitu PT Bank OCBC NISP, sehingga hak tagih atas piutang tersebut kemudian beberapa kali dialihkan dan terakhir kepada Tergugat I.

31. Istilah cessie adalah merupakan pengalihan piutang atas nama terhadap debitur, dari kreditur lama kepada kreditur baru, dengan cara sebagaimana diatur menurut peraturan perundang-undangan, yaitu dengan akta cessie, baik akta otentik maupun akta dibawah tangan. Ketentuan mengenai cessie ini diatur di dalam Pasal 613 KUHPer. Penggugat pada dasarnya secara tidak langsung telah mengakui hubungan hukumnya dengan Tergugat I, namun yang dipermasalahkan hanyalah proses pengalihan piutang dari Penggugat ke Tergugat I belum bersifat final karena dalam perjanjian cessie tidak disebutkan harga penawaran. Namun, perlu diketahui bahwa berdasarkan Pasal 1320 KUHPer, telah diatur secara jelas syarat-syarat sahnyanya suatu perjanjian. Tampaknya disini Penggugat berniat untuk mengaburkan fakta, karena suatu hal tertentu yang diperjanjikan tidak semata-mata dilihat hanya dari sisi penulisan secara gramatikal, namun juga dilihat dari intensi para pihak yang membuat perjanjian.

32. Mengacu pada hal di atas, pada dasarnya intensi para pihak telah terbukti dengan adanya bukti transfer Bank Mandiri sejumlah Rp. 1.975.000.000,00 dari Tergugat I kepada H. Ikhsan Abdullah, S.H., M.H. selaku kuasa hukum dari Robet selaku pemegang Hak Cessie sebelum Tergugat I. Dengan demikian, terlepas dari fakta tidak tercantumnya klausul harga di dalam akta pengalihan piutang yang disengketakan oleh Penggugat, pada dasarnya intensi jual beli dari para pihak pembuat perjanjian telah terbukti, dimana secara faktual telah terjadi kesepakatan harga yang tidak tertulis secara gramatikal di dalam perjanjian, namun bukti transfer bank tersebut merupakan bukti kesepakatan harga dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian pengalihan cessie tersebut sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 angka 2 Akta Jual Beli Piutang Nomor 504 tanggal 15 Juni 2016 dan Pasal 1 angka 2 Akta Perjanjian Pengalihan Piutang Nomor 505 tanggal 15 Juni 2016 yang berbunyi:

"Pasal 1 angka 2 Akta Jual Beli Piutang Nomor 504 tanggal 15 Juni 2016:

Setiap dan seluruh lampiran perjanjian ini merupakan bagian yang integral dan menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari



perjanjian ini, tanpa pembuatan dan penandatanganan lampiran-lampiran dimaksud, perjanjian ini tidak akan pernah dibuat dan ditanda tangani"

"Pasal 1 angka 2 Akta Perjanjian Pengalihan Piutang Nomor 505 tanggal 15 Juni 2016:

Sehubungan dengan jual beli dan pengalihan piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.1 diatas, PEMBELI dengan ini mengakui dan menegaskan telah melakukan pembayaran kepada PENJUAL, dan PENJUAL dengan ini mengakui dan menegaskan telah menerima dari PEMBELI, setiap dan seluruh pembayaran atas jual beli dan pengalihan piutang dan pada angka 3 mencantumkan bahwa Para Pihak dengan ini mengakui dan menegaskan bahwa disamping bukti-bukti yang lain, Perjanjian ini juga berlaku sebagai bukti pembayaran (Kuitansi) yang sah atas pembayaran harga jual beli dan pengalihan utang"

33. Berdasarkan Akta Jual Beli Piutang Nomor 504 tanggal 15 Juni 2016 dan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) No. 505 tanggal 15 Juni 2016, yang kedua akta tersebut secara bersamaan telah diperiksa keabsahannya melalui Putusan Pengadilan Negeri Cirebon No. 27/Pdt.G/2017/PN Cbn, telah terbukti bahwa pengalihan piutang (Cessie) kepada Tergugat I telah dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga terbentuklah hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat I. Dengan demikian, akta perjanjian yang mendasari pengalihan tersebut telah dibuat secara sah dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya (*pacta sunt servanda*) sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1338 KUHPer sebagai berikut:

"Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik."

34. Lebih lanjut, perlu Tergugat I tegaskan bahwa selama proses persidangan sebelumnya yang telah membahas obyek sengketa yang sama, salah satunya terkait Surat Kuasa Nomor: 42 tanggal 14 Juni 2016, merupakan pembahasan yang telah memasuki pokok sengketa yang kebenarannya harus dibuktikan melalui proses persidangan. Namun, pada dasarnya keabsahan dari dokumen tersebut telah diperiksa juga oleh Majelis Hakim dimana melalui Putusan Pengadilan Negeri Cirebon No. 27/Pdt.G/2017/PN Cbn Majelis Hakim telah berpendapat sebagai berikut:

Halaman 35 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Cbn



"Menimbang, bahwa terhadap kedua klausul dalam Akta Jual Beli Piutang dan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang membuktikan bahwa Pengalihan Piutang (Cessie) dari Penggugat II kepada Tergugat II telah sah menurut hukum, sedangkan mengenai ahli yang berpendapat bahwa Surat Kuasa Nomor: 42 tanggal 14 Juni 2016 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris ZAINUDDIN. S.H., penerima kuasa hanya berwenang untuk melakukan penjualan kembali atas cessie kepada pihak ketiga lainnya tanpa ada kuasa untuk menyerahkan menurut Majelis Hakim hal tersebut bertentangan dengan Pasal 1457 KUHPerdara yang menjelaskan bahwa jual beli adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah diperjanjikan dengan demikian Surat Kuasa Nomor: 42 tanggal 14 Juni 2016 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris ZAINUDDIN, S.H., telah memenuhi syarat formil sehingga sah menurut hukum."

35. Mengacu pada fakta di atas, Pasal 1457 KUHPer mengatur sebagai berikut: "Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan."

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa cakupan dari Surat Kuasa Nomor: 42 tanggal 14 Juni 2016 telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1457 KUHPer sehingga pernyataan Penggugat menjadi tidak berdasar dan patut untuk ditolak.

36. Berdasarkan seluruh penjelasan di atas, maka telah terbukti secara faktual bahwa Penggugat secara tidak langsung memiliki hubungan hukum dengan Tergugat I sebagai pemegang Hak Cessie. Maka secara bersamaan telah terbukti bahwa Akta Jual Beli Piutang Nomor 504 tanggal 15 Juni 2016 dan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) No. 505 tanggal 15 Juni 2016 telah dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dalil-dalil Penggugat yang mengemukakan sebaliknya menjadi tidak berdasar dan patut untuk ditolak.

D. TERGUGAT I TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

37. Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- (a) Penggugat memiliki hubungan hukum dengan Tergugat I, dimana Penggugat berperan sebagai debitur dan Tergugat I berperan sebagai kreditur pengganti berdasarkan Akta Jual Beli Piutang Nomor 504



tanggal 15 Juni 2016 dan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) No. 505 tanggal 15 Juni 2016. Dengan demikian, secara hukum Tergugat I berhak mendapatkan pelunasan atas piutangnya dari Penggugat sebagai pihak yang berhutang. Jika kemudian Penggugat tidak memiliki itikad baik untuk melunasi hutang tersebut, maka Tergugat I sebagai pemegang objek hak tanggungan berhak mengajukan permohonan lelang atas objek hak tanggungan dan mendapatkan pelunasan hutang dari hasil lelang tersebut.

(b) Bahwa atas objek gugatan *a quo* berikut ini:

- Akta Jual Beli Piutang Nomor 504 tertanggal 15 Juni 2016
- Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) Nomor 505 tertanggal 15 Juni 2016
- Surat Kuasa Nomor 42 tertanggal 14 Juni 2016

Keseluruhan dokumen-dokumen di atas, telah diperiksa keabsahan dan kebenarannya melalui Putusan Pengadilan Negeri Cirebon No. 27/Pdt.G/2017/PN Cbn.yang kemudian diperkuat oleh Putusan Kasasi No. 1869 K/Pdt/2019 tanggal 26 Agustus 2019. Dengan demikian, keseluruhan objek sengketa *a quo* telah dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dalil Penggugat yang pada dasarnya hanya kembali mempermasalahkan fakta-fakta lama dan keabsahan dokumen-dokumen tersebut menjadi tidak berdasar.

38. Oleh karena hal-hal tersebut di atas, maka terbukti bahwa Tergugat I tidak melakukan perbuatan melawan hukum dan tidak ada kerugian bagi Penggugat yang ditimbulkan oleh Tergugat I.

39. Berdasarkan uraian di atas, terbukti Penggugat sama sekali tidak dapat membuktikan terpenuhinya unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum yang dituduhkan, karenanya Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak Gugatan untkseluruhnya, atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima.

E. PERMOHONAN GANTI RUGI MATERIIL DAN IMATERIIL PENGGUGAT HARUS DITOLAK

40. Tuntutan ganti rugi materiil dan immateriil Penggugatmengada-ada dan karenanya harus ditolak karena Tergugat I tidak menimbulkan kerugian bagi Pengugat.

41. Selain itu, tuntutan ganti rugi Penggugat juga harus ditolak karena didasarkan pada asumsi yang tidak beralasan bahwa Penggugat telah menderita kerugian materiil sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah)

Halaman 37 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Cbn



dan kerugian immateriil sebesar Rp1.000.000.000(satu miliar rupiah), atas alasan-alasan berikut:

(i) dalih kerugian materiil sebesar Rp50.000.000 (Lima puluh juta rupiah)tidak tepat untuk dibebankan kepada Tergugat I, karena Tergugat I tidak melakukan perbuatan melawan hukum.

(ii) dalih kerugian immateriil sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah)tidak tepat untuk dibebankan kepada Tergugat I, karena pada dasarnya waktu, pikiran, tenaga yang dikeluarkan oleh Penggugat merupakan hasil dari perbuatan yang dilakukan sendiri oleh Penggugat. Perlu kami tegaskan bahwa pada dasarnya sengketa ini merupakan sengketa pengulangan yang termasuk ke dalam kategori *ne bis in idem*, sehingga pada dasarnya Tergugat I sebagai pihak yang paling dirugikan dan bukan Penggugat.

42. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, menetapkan bahwa suatu tuntutan ganti rugi hanya dapat dikabulkan apabila tuntutan tersebut dijelaskan secara rinci serta didukung oleh bukti-bukti yang meyakinkan mengenai jumlah kerugian yang diderita

(i) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970, yang pada pokoknya menyatakan:

"Ganti kerugian sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian-kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu, harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tuntutan-tuntutan tersebut adalah tidak jelas/tidak sempurna."

(ii) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 525 K/Sip/1979 tanggal 17 Oktober 1973, yang pada pokoknya menyatakan:

"Mengenai penggantian kerugian yang diminta oleh penggugat karena tergugat menunggak hutangnya, disebabkan penggugat tidak mengajukan bukti-bukti dari kerugian itu, lagi pula keuntungan yang seharusnya diperoleh seperti yang diajukan oleh penggugat itu belumlah dapat dipastikan karena dalam perdagangan selalu ada kemungkinan orang menderita kerugian walaupun menurut perkiraan akan mendapat untung, gugatan penggugat mengenai penggantian kerugian itu harus ditolak."

(iii) Putusan Mahkamah Agung Nomor 550 K/Sip/1979 tanggal 8 Mei 1980, yang pada pokoknya menyatakan:



"Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak diadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut.

F. PERMOHONAN SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAG) HARUS DITOLAK

43. Tergugat I memohon Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak permohonan Penggugat untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas objek-objek berikut ini:

- 1) Sertifikat Hak Milik Nomor 2375/Pekalipan;
- 2) Sertifikat Hak Milik Nomor 2376/Pekalipan;
- 3) Sertifikat Hak Milik Nomor 2377/Pekalipan;
- 4) Sertifikat Hak Milik Nomor 2387/Pekalipan;
- 5) Sertifikat Hak Milik Nomor 2379/Pekalipan;
- 6) Sertifikat Hak Milik Nomor 2380/Pekalipan;
- 7) Sertifikat Hak Milik Nomor 2381/Pekalipan;
- 8) Sertifikat Hak Milik Nomor 2382/Pekalipan;
- 9) Sertifikat Hak Milik Nomor 2383/Pekalipan;
- 10) Sertifikat Hak Milik Nomor 2385/Pekalipan;
- 11) Sertifikat Hak Milik Nomor 2390/Pekalipan;
- 12) Sertifikat Hak Milik Nomor 2391/Pekalipan;
- 13) Sertifikat Hak Milik Nomor 2392/Pekalipan;
- 14) Sertifikat Hak Milik Nomor 2393/Pekalipan;
- 15) Sertifikat Hak Milik Nomor 2394/Pekalipan;
- 16) Sertifikat Hak Milik Nomor 2395/Pekalipan;
- 17) Sertifikat Hak Milik Nomor 2396/Pekalipan;
- 18) Sertifikat Hak Milik Nomor 2397/Pekalipan;
- 19) Sertifikat Hak Milik Nomor 2398/Pekalipan;
- 20) Sertifikat Hak Milik Nomor 2399/Pekalipan;
- 21) Sertifikat Hak Milik Nomor 2400/Pekalipan;
- 22) Sertifikat Hak Milik Nomor 2401/Pekalipan;
- 23) Sertifikat Hak Milik Nomor 2402/Pekalipan.

yang keseluruhannya seluas 2.435 m² (dua ribu empat ratus tiga puluh lima meter persegi) atas nama SUSILAWAN SURYANATADIREDA terletak di kelurahan Pekalipan, Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon 45117, dikarenakan permohonan sita jaminan tersebut di atas tidak berdasarkan alasan yang sah.



44. Permohonan sita jaminan haruslah merujuk pada ketentuan Pasal 227 ayat 1 HIR jo. Pasal 720 Rv. dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 5 tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975 ("SEMA No. 5/1975").

(a) Pasal 227 (1) HIR

" Jika ada persangkaan yang beralasan bahwa seorang yang berhutang, selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya atau selagi putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau membawa barangnya baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksud akan menjauhkan barang itu dari penagih hutang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan ketua pengadilan negeri dapat memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu, dan kepada peminta harus diberitahukan akan menghadap persidangan pengadilan negeri yang pertama sesudah itu untuk memajukan dan menguatkan gugatannya."

(b) SEMA No. 5/1975

"a. Agar para Hakim berhati-hati sekali dalam menerapkan atau menggunakan lembaga sita jaminan (conservatoir beslag) dan sekali-kali jangan mengabaikan syarat-syarat yang diberikan oleh Undang-Undang (Pasal 227 HIR/Pasal 261 RBG);

b. Agar dalam surat permohonan conservatoir beslag serta surat ketetapan yang mengabulkannya disebut alasan-alasan apa yang menyebabkan conservatoir beslag yang dimohon dan dikabulkan itu, yang berarti bahwa sebelum dikeluarkan surat ketetapan yang mengabulkan permohonan conservatoir beslag diadakan penelitian lebih dahulu tentang ada tidaknya alasan yang dikemukakan oleh Pemohon."

45. Ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR dan SEMA No. 5/1975 pun dipertegas dalam doktrin hukum acara perdata Indonesia, sebagaimana yang dikemukakan oleh Ahli Hukum M.Yahya Harahap, S.H., melalui bukunya "Permasalahan dan Penerapan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag)", sebagai berikut:

"Sekalipun esensi atau inti alasan [permohonan sita jaminan] terletak pada unsur 'tergugat akan menggelapkan barang-barangnya' dengan tujuan untuk merugikan kepentingan pihak penggugat, unsur tersebut mesti didukung oleh unsur 'adanya persangkaan yang beralasan'". (hal. 35)



"Suatu persangkaan yang dapat mendukung alasan pengabulan sita jaminan, harus ada batas minimalnya. Selama batas minimal belum ditemukan hakim, unsur persangkaan akan penggelapan yang hendak dilakukan tergugat belum mempunyai nilai yang sah sebagai alasan pengabulan sita. Batas minimal yang dianggap bernilai untuk mensahkan alasan persangkaan dimaksud:

- ada fakta yang mendukung persangkaan;
- atau sekurang-kurangnya ada petunjuk-petunjuk yang membenarkan persangkaan;
- dan fakta atau petunjuk itu harus masuk akal.

Kepada fakta-fakta itulah hakim menilai kebenaran persangkaannya. Fakta atau petunjuk itu dapat diperoleh hakim baik dari pihak penggugat maupun dari pihak tergugat. Kemudian fakta atau petunjuk yang diperoleh hakim tadi diujikan pula dengan faktor masuk akal." (hal. 36)

"Maksud memberi batasan minimal atas persangkaan, bertujuan untuk 'membatasi' kewenangan hakim secara yuridis atas pengabulan sita jaminan. Pembatasan tersebut sekaligus bertujuan untuk menghindari peranan subjektif dari hakim dalam pemeriksaan dan pengabulan sita jaminan. Persangkaan yang harus diwujudkan dan diketemukan hakim ditinjau dari segi yuridis adalah persangkaan yang benar-benar didukung oleh fakta atau petunjuk-petunjuk, agar alasan pengabulan sita tidak didasarkan pada penilaian subjektif..." (hal. 37)

"Permohonan sita jaminan yang tidak didukung fakta atau petunjuk adalah permohonan yang tidak sah menurut hukum. Apabila pemohon dalam hal ini penggugat, tidak mampu mengajukan fakta atau petunjuk-petunjuk tentang adanya kehendak atau maksud tergugat hendak menggelapkan harta perkara atau hartanya kepada pihak ketiga, dengan sendirinya menurut hukum permohonan dianggap belum memenuhi alasan yang sah." (hal. 38)

"Terhadap permohonan sita jaminan yang belum memenuhi syarat alasan yang sah, hakim harus tegas untuk menolak permohonan." (hal. 39)

46. Berdasarkan Pasal 227 ayat (1) HIR dan SEMA No. 5/1975 tersebut di atas, maka pemeriksaan atas permohonan sita jaminan Penggugat wajib dilakukan secara materiil, objektif dan sangat hati-hati, antara lain dengan mempertimbangkan:

- Apakah ada bukti, fakta dan petunjuk bahwa Tergugat I akan menggelapkan atau mengalihkan asetnya?

Halaman 41 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Cbn



- (b) Apakah bukti, fakta dan petunjuk itu masuk akal?
- (c) Apakah Penggugat berhasil membuktikan adanya bukti, fakta dan petunjuk tersebut?

47. Dalam perkara ini, Penggugat tidak dapat menunjukkan fakta atau petunjuk yang membenarkan persangkaan bahwa Tergugat I akan menjaminkan, mengalihkan, memindahkan atau mengasingkan harta kekayaannya. Perlu Tergugat I tegaskan bahwa keseluruhan objek yang dimintakan sita jaminan berupa 23 sertifikat tanah tersebut BUKAN MERUPAKAN OBJEK YANG DIMILIKI OLEH TERGUGAT I sebagaimana terlihat di dalam keseluruhan sertifikat tersebut yang tidak mencantumkan nama Tergugat I yaitu "Hanjaya Sutanto" sebagai pemilik dari objek tanah yang disengketakan. Dengan demikian, sangatlah tidak mungkin Tergugat I mengalihkan objek-objek tanah tersebut karena pada dasarnya objek yang disengketakan bukan merupakan objek hak milik Tergugat I.

Oleh karena itu, mengingat tidak satupun syarat yang diwajibkan oleh Pasal 227 ayat (1) HIR dan SEMA No. 5/1975 berhasil dipenuhi oleh Penggugat, maka Majelis Hakim yang terhormat sudah seharusnya menolak permohonan sita jaminan Penggugat.

48. Dengan demikian, mengingat Penggugat sama sekali tidak memiliki alasan sah untuk mengajukan permohonan sita jaminan, maka Tergugat I mohon agar Majelis Hakim yang terhormat menolak permohonan sita jaminan dari Penggugat tersebut.

G. PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA PENGGUGAT HARUS DITOLAK KARENA TIDAK MEMENUHI KETENTUAN PASAL 180 (1) HIR JO. PASAL 54 RV.SERTA SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG RI

49. Permohonan Penggugat kepada Majelis Hakim yang terhormat agar mengeluarkan putusan serta merta harus ditolak karena tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 180 (1) HIR jo. Pasal 54 Rv.

(a) Pasal 180 (1) HIR

"Ketua pengadilan negeri dapat memerintahkan supaya putusan itu dapat dijalankan dahulu biarpun ada perlawanan ataupun bandingan, jika ada surat yang sah, suatu surat tulisan yang menurut aturan yang berlaku dapat diterima sebagai bukti, atau jika ada hukuman lebih dahulu dengan keputusan yang sudah mendapat kekuasaan pasti, demikian juga jika yang dikabulkan tuntutan dahulu, atau di dalam perselisihan mengenai hak kepunyaan."



(b) Pasal 54 Rv.

“Putusan serta merta atau putusan sementara dapat diberikan oleh hakim, meskipun terdapat perlawanan atau banding, apabila:

- 1. Putusan sementara didasarkan pada alat bukti yang otentik.*
- 2. Putusan sementara didasarkan pada akta di bawah tangan yang diakui oleh pihak yang menggunakan akta tersebut sebagai landasan perbuatannya, atau jika akta tersebut diakui menurut hukum, dan diakui apabila perkara diputus tanpa kehadiran pihak tergugat (verstek).*
- 3. Dalam putusan condemnatoir, terdapat putusan terdahulu yang terhadapnya tidak dilakukan banding atau perlawanan.”*

50. Berdasarkan Pasal 180 (1) HIR dan Pasal 54 Rv.tersebut, suatu permohonan putusan serta merta dan putusan provisi hanya dapat dikabulkan apabila terpenuhinya seluruh syarat-syarat sebagai berikut:

- (a) Terdapatnya bukti otentik atau tulisan tangan yang menurut hukum memiliki kekuatan sebagai alat bukti yang sempurna yang membuktikan seluruh dalih penggugat.
- (b) Terdapatnya putusan pengadilan yang final dan mengikat yang membuktikan secara sempurna kebenaran seluruh dalih penggugat.
- (c) Terdapat putusan provisi yang dikabulkan sebelumnya.
- (d) Perkara yang dipersengketakan mengenai perselisihan tentang “*bezitrecht*”.

51. Faktanya, tidak ada satupun syarat yang diwajibkan oleh Pasal 180 (1) HIR jo. Pasal 54 Rv.yang dapat dipenuhi oleh Penggugatdalam permohonannya. Mohon perhatian Majelis Hakim yang terhormat bahwa pokok perkara dari Gugatan adalah bukan terkait sengketa hak kepemilikan, sehingga dalil Penggugat menjadi patut dikesampingkan.

52. Penggugat juga tidak dapat membuktikan adanya hal yang **“sangat istimewa”** sebagai dasar untuk mengabulkan permohonan putusan serta merta yang diajukannya, sebagaimana ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1975 (“**SEMA No. 6/1975**”).

“ [...] masalah eksekusi putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) masih dapat menimbulkan kesulitan. Di mana dalam perundang-undangan (Pasal 180 H.I.R. ayat 1) diberikan suatu kewenangan diskretioner kepada Hakim yang tidak imperatif sifatnya, maka dengan ini diminta kepada Saudara, agar supaya Saudara tidak menjatuhkan keputusan walaupun syarat-syarat dalam Pasal 180 ayat 1



HIR./191 ayat 1 R.Bg. telah dipenuhi. Hanya dalam hal-hal yang tidak dapat dihindari, keputusan demikian yang sangat exceptional sifatnya dapat dijatuhkan."

53. Lebih lanjut, mohon juga perhatian Majelis Hakim yang terhormat bahwa permohonan putusan serta-merta dari Penggugat juga wajib ditolak karena hal-hal berikut:

(i) Pendapat Ahli Hukum **M. Yahya Harahap, S.H.**, yang menyatakan bahwa:

" Agar gugatan provisi memenuhi syarat formil:

- a) harus memuat dasar alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansinya,*
- b) mengemukakan dengan jelas tindakan sementara apa yang harus diputuskan, gugatan dan permintaan tidak boleh menyangkut materi pokok perkara."*

" Mengenai sifat penerapan Pasal 180, Pasal 191 RBG perlu disadari hakim:

- 1. Sifatnya adalah fakultatif, yakni hakim dapat mengabulkan dan memerintahkan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu.*
- 2. Sifatnya bukan imperatif, oleh karena itu hakim tidak wajib untuk mengabulkannya."*

(ii) **Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (Uiboerbaard Bij Voorraad) dan Provisional ("SEMA No. 4/2001") jo. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2000 ("SEMA No. 3/2000")** yang mengatur bahwa:

"Pelaksanaan putusan serta merta hanya dapat dilakukan apabila adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi agar tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama."

H. TUNTUTAN UANG PAKSA (DWANGSOM) TIDAK DAPAT DITERAPKAN DALAM PERKARA A QUO

54. Bahwa dalam perkara a quo Penggugat telah mengajukan tuntutan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini.



55. Bahwa tuntutan uang paksa (*dwangsom*) tersebut sama sekali tidak berdasar secara hukum dan oleh karenanya tuntutan tersebut harus ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan.

56. Bahwa ketentuan mengenai uang paksa (*dwangsom*) diatur dalam Pasal 606a Rv yang menyatakan :

"Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa."

Pengaturan dalam Pasal 606a RV ini telah dipertegas oleh Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 791K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 yang menyatakan bahwa :

*"Uang paksa (*dwangsom*) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang".*

Berdasarkan kedua ketentuan di atas jelas bahwa tergugat dalam suatu perkara perdata tidak dapat dikenakan penghukuman untuk membayar sejumlah uang paksa dalam hal gugatan yang diajukan adalah terkait dengan tuntutan ganti rugi dalam bentuk pembayaran sejumlah uang.

57. Bahwa Para Penggugat melalui Gugatannya telah menuntut para Tergugat untuk melakukan pembayaran ganti rugi berupa sejumlah uang tertentu sebagaimana telah kami sebutkan di poin 31, **sehingga secara hukum Para Penggugat DILARANG** untuk mengajukan tuntutan uang paksa dalam perkara *a-quo*.

58. Berlandaskan Pasal 606a RV dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 791K/Sip/1972, maka sangatlah berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim yang terhormat menolak tuntutan uang paksa (*dwangsom*) yang diajukan oleh Para Penggugat.

DALAM REKONVENSİ

Tergugat I (sekarang "**Penggugat Rekonvensi**") dengan ini mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Penggugat ("**Tergugat Rekonvensi**") dan memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar uraian-uraian dalih Tergugat I/Penggugat Rekonvensi dalam Eksepsi *Ne Bis In Idem* dan Jawaban di atas dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari gugatan rekonvensi in



Adapun dalih-dalih gugatan rekonsvensi dari Penggugat Rekonsvensi adalah sebagai berikut

I. TERGUGAT REKONSVENSI DENGAN ITIKAD BURUK TIDAK MEMATUHI ISI DARI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI CIREBON NO. 27/PDT.G/2017/PN CBN.YANG KEMUDIAN DIPERKUAT OLEH PUTUSAN KASASI NO. 1869 K/PDT/2019 TANGGAL 26 AGUSTUS 2019

59. Secara faktual, objek sengketa yang dipermasalahkan oleh Tergugat Rekonsvensi hanyalah permasalahan atas fakta-fakta lama yang kebenarannya telah diperiksa melalui Putusan Pengadilan Negeri Cirebon No. 27/Pdt.G/2017/Pn Cbn. yang kemudian diperkuat oleh Putusan Kasasi No. 1869 K/Pdt/2019 Tanggal 26 Agustus 2019.

60. Tergugat Rekonsvensi secara sadar, telah mengetahui bahwa objek yang disengketakan ini telah diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), namun Tergugat Rekonsvensi kembali mengajukan gugatan perihal objek sengketa yang sama kepada Penggugat Rekonsvensi, dalam hal ini Surat Gugatan tertanggal 30 September 2020 merupakan **GUGATAN ULANG KETIGA KALINYA ATAS OBJEK YANG SAMA** yang disampaikan oleh Tergugat Rekonsvensi kepada Penggugat Rekonsvensi. Seharusnya Tergugat Rekonsvensi secara sadar telah mengetahui bahwa objek sengketa ini merupakan objek sengketa pengulangan sebagaimana telah Penggugat Rekonsvensi jelaskan melalui Surat Tanggapan tanggal 21 Agustus 2020 yang pada intinya berbunyi sebagai berikut:

- 1. Terkait pendapat rekan yang menyatakan bahwa rekan tidak memiliki hubungan apapun dengan saudara Hanjaya Sutanto dan juga tidak memiliki hutang apapun pada Bank OCBC NISP, perlu saya tegaskan bahwa pendapat rekan adalah keliru karena pendapat tersebut sangat bertentangan dengan amar putusan yang diamanatkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung melalui Putusan Mahkamah Agung No. 1869 K/Pdt/2019 Tanggal 26 Agustus 2019 ("Putusan Kasasi") yang menyatakan sebaliknya. Perlu ditekankan juga disini bahwa pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung pada tingkat Kasasi yang menolak pandangan rekan merupakan pertimbangan dengan suara bulat tanpa adanya dissenting opinion.*
- 2. Seluruh dalil yang disampaikan oleh rekan pada dasarnya telah memasuki pembahasan pokok perkara yang kebenarannya harus dibuktikan melalui pemeriksaan didalam persidangan. Namun, pada*

Halaman 46 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Cbn



dasarnya kebenaran dari pendapat rekan tersebut merupakan permasalahan yang telah diperiksa oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung melalui Putusan Kasasi. Sebagai subjek hukum yang taat, saya telah dengan itikad baik memenuhi dan mengikuti isi dari Putusan Kasasi tersebut dimana Majelis Hakim Mahkamah Agung telah memutuskan untuk menolak seluruh pendapat rekan, yang kemudian dalil tersebut rekan kutip kembali kedalam surat teguran yang saya peroleh. Dengan demikian, sejalan dengan isi dari Putusan Kasasi, saya tetap pada pandangan saya yaitu menolak seluruh dalil rekan karena pada dasarnya dalil tersebut telah terbantahkan oleh seluruh pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung yang dituangkan didalam Putusan Kasasi.

3. Tanpa mengurangi poin-poin penjelasan di atas, dalil rekan pada dasarnya hanya mengulang kembali pembahasan atas objek, subjek dan fakta-fakta persidangan yang sama dan telah diperiksa kebenarannya oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung dan telah diputus serta mempunyai kekuatan hukum tetap baik dari tingkat *judex facti* sampai dengan tingkat kasasi (*inkracht van gewijsde*). Dengan demikian, dalil-dalil yang rekan sampaikan di dalam Surat Teguran rekan dapat dikategorikan sebagai *ne bis in idem* sebagaimana juga dikonfirmasi dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Azas *Ne Bis In Idem*, sehingga demi menjunjung tinggi asas kepastian hukum bagi kedua belah pihak, dalil-dalil yang rekan sampaikan didalam Surat Teguran tersebut menjadi gugur dengan sendirinya.

4. Perlu ditegaskan kembali juga bahwa pada dasarnya Putusan Kasasi yang telah disebutkan di poin-poin sebelumnya telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan final, sehingga isi Putusan Kasasi harus ditaati dan dihormati oleh para pihak yang bersengketa."

61. Bahwa faktanya, Tergugat Rekonvensi telah menghiraukan Surat Tanggapan tersebut dan dengan itikad buruk bermaksud mengaburkan fakta-fakta persidangan yang telah diperiksa sebelumnya dengan mengajukan gugatan atas objek yang sama **KETIGA KALINYA**. Perlu kami tegaskan bahwa Penggugat Rekonvensi merasa hak-haknya sangat terganggu dengan perbuatan Tergugat Rekonvensi ini. Terlebih muncul rasa tidak aman dan ketidak pastian hukum bagi Penggugat Rekonvensi dengan diajukannya gugatan atas objek sengketa yang sama berulang-ulang kali.

Halaman 47 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Cbn



62. Berdasarkan pertimbangan di atas, sebagai bentuk tindakan pencegahan atas permohonan gugatan yang sama dan dilakukan berulang kali oleh Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk tidak kembali melakukan gugatan atas objek sengketa yang sama dikemudian hari dan memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian atas perbuatannya tersebut kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dikarenakan perbuatan tersebut telah membuat resah Penggugat Rekonvensi sebagai Warga Negara yang taat dan mencederai asas-asas hukum positif yang berlaku khususnya asas kepastian hukum bagi seluruh Warga Negara Indonesia. Hal ini ditujukan untuk memberikan efek yang bersifat *preventif* dikarenakan gugatan yang disampaikan oleh Tergugat Rekonvensi ini bukan merupakan kelalaian Tergugat Rekonvensi untuk pertama kalinya namun ini untuk ketiga kalinya. Sehingga ditakutkan jika tidak ada sanksi denda yang dijatuhkan kepada Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi diyakini akan melakukan gugatan yang sama berulang-ulang kali dan mencederai asas-asas kepastian hukum yang berlaku.

BERDASARKAN FAKTA, DALIH DAN BUKTI YANG DIURAIKAN DI ATAS, kiranya beralasan dan berdasarkan hukum apabila Tergugat I/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar (*dictum*) sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

EKSEPSI *NE BIS IN IDEM* DAN KURANG PIHAK

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi *Ne Bis In Idem* dan Kurang Pihak Tergugat I.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONVENSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk tidak kembali melakukan gugatan atas objek sengketa yang sama dikemudian hari dan memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian atas perbuatannya tersebut kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat I tersebut, Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 25 Februari 2021;

Menimbang, bahwa Tergugat I telah mengajukan duplik tanggal 25 Maret 2021,

Menimbang, bahwa setelah Penggugat dan Tergugat I melalui Kuasanya menyampaikan kesimpulan tanggal 21 Juni 2021 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI :

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa menurut doktrin, yang dimaksud dengan tuntutan provisi adalah tuntutan yang berisikan agar hakim menjatuhkan putusan yang sifatnya mendesak dilakukan terhadap salah satu pihak dan bersifat sementara di samping adanya tuntutan pokok dalam surat gugatan, yang mendahului putusan akhir dan tidak boleh menyangkut pokok perkara;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan provisi sebagaimana diatur dalam Pasal 180 HIR yang menyatakan bahwa "*Ketua Pengadilan Negeri dapat memerintahkan supaya keputusan itu dijalankan dahulu biarpun ada perlawanan atau bandingan, jika ada surat yang sah, suatu surat tulisan yang menurut aturan yang berlaku dapat diterima sebagai bukti atau jika ada hukuman lebih dahulu dengan keputusan yang sudah mendapatkan kekuasaan*

Halaman 49 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pasti, demikian juga jika dikabulkan tuntutan dahulu, lagi pula di dalam perselisihan tentang hak kepunyaan”;

Menimbang, bahwa pengaturan tentang tuntutan provisi secara tegas dan jelas diatur dalam Pasal 53 RV, selain itu pengaturan mengenai tuntutan provisi diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 4 Tahun 1965 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar bij voorraad) dan Provisionil;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 53 RV menyebutkan jika ada tuntutan provisi dan perkara tersebut siap diputus dalam pokok perkara maupun dalam provisi maka terhadap hal ini Hakim menjatuhkan satu putusan;

Menimbang, bahwa di samping itu tentang tuntutan provisi ditemukan pula dalam beberapa yurisprudensi dalam putusan Mahkamah Agung RI yaitu:

1. Putusan MARI Nomor: 1070K/Sip/1972 tanggal 7 Mei 1973 yang menyebutkan bahwa “tuntutan provisi yang tercantum dalam Pasal 180 HIR hanyalah untuk memperoleh tindakan sementara selama proses berjalan, tuntutan provisi yang mengenai pokok perkara tidak dapat diterima;
2. Putusan MARI Nomor: 279K/Sip/1976 tanggal 5 Juli 1977 yang menyebutkan bahwa permohonan provisi seharusnya bertujuan ada tindakan Hakim yang tidak mengenai pokok perkara, permohonan provisi yang berisikan pokok perkara harus ditolak;

Menimbang, bahwa mencermati dengan seksama maksud tuntutan provisi Para Penggugat yang pada pokoknya yaitu:

1. Meletakkan sita jaminan terhadap 23 (dua puluh tiga) bidang tanah berikut bangunan yang terletak diatasnya Sertifikat Hak Milik Nomor: 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2385, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402/ Pekalipan total seluas: 2.435 M² a/n Susilawan Suryanatadiredja yang terletak di Kelurahan Pekalipan, Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon;
2. Melarang Tergugat I dan Tergugat II untuk mengalihkan hak atas tanah berikut bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor : 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2385, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402 / Pekalipan total seluas: 2.435 M² a/n Susilawan Suryanatadiredja yang terletak di Kelurahan Pekalipan, Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan,



Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Cet. 8, Sinar Grafika, Jakarta, halaman 885, menyebutkan bahwa tuntutan provisi harus memenuhi syarat formil, yakni:

- a. Memuat alasan diajukan tuntutan provisi termasuk urgensi dan relevansinya dengan gugatan pokok;
- b. Mengemukakan dengan jelas tindakan sementara yang dimohonkan;
- c. Tindakan yang dimohonkan tidak boleh mengenai pokok perkara;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan syarat formil pengajuan tuntutan provisi diatas, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat dalam mengajukan tuntutan provisi tidak menguraikan secara jelas mengenai urgensi dan relevansi atas peletakan sita jaminan serta melarang Tergugat I dan Tergugat II untuk mengalihkan hak atas tanah berikut bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor : 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2385, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402 / Pekalipan total seluas: 2.435 M² a/n Susilawan Suryanatadiredja yang terletak di Kelurahan Pekalipan, Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi maka akan dijatuhkan putusan provisi yang termasuk dalam kategori putusan serta merta yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding/kasasi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim juga memperhatikan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil angka 4 huruf a yang mengatur pada pokoknya bahwa Hakim Pengadilan Negeri dapat menjatuhkan putusan serta merta apabila didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya yang menurut undang-undang mempunyai kekuatan bukti;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat tidak mengajukan bukti berupa surat autentik yang dapat mendukung apa yang menjadi tuntutan provisi sehingga tidak memenuhi syarat yang dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim menilai tuntutan provisi yang diajukan oleh pihak Penggugat tidak memenuhi syarat formil sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;



DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya Tergugat I mengajukan eksepsi pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat mengandung unsur *nebis in idem* dan gugatan Penggugat kurang pihak sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa eksepsi merupakan tangkisan atas gugatan/bantahan yang tidak mengenai pokok perkara, dan terhadap eksepsi yang bukan mengenai kewenangan mengadili, maka diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara, sebagaimana ketentuan Pasal 136 HIR;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi pertama yaitu gugatan Penggugat mengandung unsur *nebis in idem*. Guna menilai apakah atas gugatan yang diajukan Penggugat melekat azas *nebis in idem*, maka terhadap penilaian tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I mendalilkan sebagaimana berikut :

1. Gugatan dengan pihak dan materi yang sama telah pernah diperkarakan sebelumnya;

Bahwa surat-surat yang menjadi pokok obyek gugatan *a quo* pada dasarnya hanya mengulang pembahasan fakta-fakta terdahulu sebagaimana dapat dilihat keseluruhannya di dalam Putusan No. 27/Pdt.G/2017/PN Cbn dan keseluruhan fakta-fakta tersebut telah di periksa keabsahannya melalui Putusan Pengadilan Negeri Cirebon No. 27/Pdt.G/2017/PN Cbn dan Putusan Mahkamah Agung Kasasi No. 1869 K/Pdt/2019 tanggal 26 Agustus 2019.

2. Terhadap gugatan sebelumnya telah dijatuhkan putusan yang berkekuatan hukum tetap dan bersifat positif, sehingga perkara *aquo* mengandung unsur *ne bis in idem*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah tuntutan (yang digugat) Para Penggugat dalam perkara Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Cbn dan dalam Perkara ini Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Cbn memiliki kesamaan sehingga harus dinyatakan jika gugatan Penggugat *ne bis in idem* ?

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1917 ayat (2) KUHPerdara mengatur tentang unsur-unsur yang harus dipenuhi yakni :

1. Soal yang dituntut (digugat) adalah sama;

Halaman 52 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Cbn



2. Tuntutan (gugatan) tersebut didasarkan atas alasan yang sama;
3. Tuntutan (gugatan) tersebut diajukan oleh dan terhadap pihak yang sama;
4. Pihak-pihak yang berperkara, dalam hubungan yang sama seperti dalam tuntutan (gugatan) sebelumnya;

Menimbang, bahwa *Ne bis idem* adalah eksepsi terhadap perkara yang sama yang telah pernah diputus dan putusannya telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (Muhammad Nasir, 2005);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari pokok gugatan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II didasarkan atas terbitnya Akta Perjanjian Jual Beli Piutang Nomor 504 tertanggal 15 Juni 2016 antara Tergugat I dengan Tergugat II dan Akta Pengalihan Piutang (*Cessie*) Nomor 505 tertanggal 15 Juni 2016 antara Tergugat I dengan Tergugat II sedangkan pokok gugatan dalam Perkara Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Cbn Pengadilan Cirebon yang menjadi pokok gugatan adalah Pembatalan lelang/Risalah lelang yang mana Penggugat berkedudukan sebagai Penggugat I sedangkan Tergugat II berkedudukan sebagai Penggugat II, atas dasar perbuatan melawan hukum oleh Ferdianto sebagai Tergugat I (dalam perkara *aquo* tidak didudukkan sebagai pihak), Hanjaya Santoso sebagai T II (dalam perkara *aquo* berkedudukan sebagai Tergugat I), KPKNL sebagai Tergugat III yang telah melaksanakan lelang atas Sertifikat Hak Milik Nomor 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2385, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402/Pekalipan atas nama Susilawan Suryanadireja DH (berkedudukan sebagai Turut Tergugat I sedangkan dalam perkara *aquo* berkedudukan sebagai Turut Tergugat I) yang menjadi jaminan pinjaman Hanum Mutjunang sebagai P I (dalam perkara ini berkedudukan sebagai Penggugat) sebagai debitur, Bank OCBC NISP. Tbk sebagai Turut Tergugat III (dalam perkara *aquo* tidak didudukkan sebagai pihak) sebagai kreditur kemudian dengan adanya pengalihan hutang dilakukan peralihan piutang dari Bank OCBC NISP. Tbk, kepada Robet sebagai Penggugat II (dalam perkara *aquo* berkedudukan sebagai Tergugat II) lalu dilakukan peralihan piutang dari Robet kepada Hanjaya Santoso (dalam perkara *aquo* berkedudukan sebagai Tergugat I) dan Susilawan Suryanadireja DH sebagai Turut Tergugat I (dalam perkara *aquo* berkedudukan sebagai Turut Tergugat I) sebagai Turut Tergugat I sebagai pihak yang menjaminkan 23 (dua puluh tiga) Sertifikat Hak Milik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T I -7 Putusan Pengadilan Negeri Cirebon No. 27/Pdt.G/2017/PN Cbn dan bukti T I -9 Putusan Mahkamah Agung Kasasi No. 1869 K/Pdt/2019 tanggal 26 Agustus 2019 telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari bukti T-7 Putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Cbn, terhadap pokok gugatan Penggugat dan pokok gugatan dalam perkara Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Cbn, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Cbn yang telah berkekuatan hukum tetap dan perkara *aquo*, dalam pokok gugatan antara kedua perkara tersebut berbeda baik mengenai soal yang dituntut (digugat), maupun Pihak-pihak yang berperkara, dalam hubungan yang sama seperti dalam tuntutan (gugatan) sebelumnya, sebagaimana telah pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian eksepsi tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi kedua yaitu gugatan Penggugat kurang pihak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat I menyatakan bahwa seharusnya Penggugat menyertakan pemenang lelang adalah Tn. FERDIYANTO dan KPKNL Cirebon sebagai Pihak dalam gugatan *aquo* karena Penggugat meminta agar Majelis Hakim meletakkan Sita Jaminan terhadap 23 (dua puluh tiga) SHM atas Nama Susilawan Suryanadiredja yang terletak di Kelurahan Pekalipan Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon yang semuanya seluas 2.435 m2, serta melarang Tergugat I dan Tergugat II untuk mengalihkan hak atas 23 (dua puluh tiga) bidang tanah berikut bangunan SHM atas nama Susilawan Natadiredja yang terletak di Kelurahan Pekalipan Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon. Penggugat meminta agar Majelis Hakim Meletakkan Sita Jaminan terhadap 23 (dua puluh tiga) SHM atas Nama Susilawan Suryanadiredja yang terletak di Kelurahan Pekalipan Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon yang semuanya seluas 2.435 m2, serta melarang Tergugat I dan Tergugat II untuk mengalihkan hak atas 23 (dua puluh tiga) bidang tanah berikut bangunan SHM atas nama Susilawan Natadiredja yang terletak di Kelurahan Pekalipan Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon, sementara pada kenyataannya 23 (dua puluh tiga) bidang tanah dan bangunan SHM atas nama Susilawan Natadiredja yang terletak di Kelurahan Pekalipan Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon, telah dilakukan Lelang pada tanggal 06 Desember 2016 dengan Risalah Lelang Nomor: 1639/2016 oleh Kementerian Keuangan

Halaman 54 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat KPKNL Cirebon, dengan pemenang lelang adalah Tn. FERDIYANTO, dengan sendirinya ke 23 (dua puluh tiga) bidang tanah dan bangunan SHM dahulu atas nama Susilawan Natadiredja yang terletak di Kelurahan Pekalipan Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon, sekarang sudah menjadi milik FERDIYANTO;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Tn. FERDIYANTO dan KPKNL Cirebon harus disertakan sebagai pihak dalam perkara *aquo*, menurut hemat Majelis Hakim eksepsi tersebut bukan merupakan alasan yang bersifat ekseptief melainkan sudah menyangkut tentang penilaian pokok perkara, sehingga dengan demikian eksepsi tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II atas terbitnya Akta Perjanjian Jual Beli Piutang Nomor 504 tertanggal 15 Juni 2016 dan Akta Pengalihan Piutang (Cessie) Nomor 505 tertanggal 15 Juni 2016 antara Tergugat II kepada Tergugat I yang dilakukann tidak sesuai dengan ketentuan dalam jual beli piutang sehingga merugikan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam jawababnya Tergugat I mendalilkan terbitnya Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) No. 504 tanggal 15 Juni 2016 dan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) No. 505 tanggal 15 Juni 2016 antara Tergugat II dengan Tergugat I berawal dari Penggugat tidak dapat membayar tunggakan kreditnya kepada PT. Bank OCBC NISP Cirebon, sehingga PT. Bank OCBC NISP Cirebon mengalihkan piutang tersebut kepada Tergugat II sebagaimana Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) No. 88 tanggal 31 Mei 2012 dan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) No. 89 tanggal 31 Mei 2012, setelah beralihnya piutang tersebut ke Tergugat II, ternyata Penggugat tetap tidak dapat melunasi hutangnya tersebut, sehingga Tergugat II, melalui kuasanya yang bernama H. Ikhsan Abdullah, S.H.M.H. mengalihkan piutangnya kepada Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, jawaban, replik, duplik Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta hukum yang telah diakui oleh kedua pihak dan tidak menjadi perselisihan hukum adalah sebagai berikut :

Halaman 55 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat adalah debitur dari PT. Bank OCBC NISP yang menerima pinjaman uang dengan jaminan 23 (dua puluh tiga) Sertifikat Hak Milik a/n Susilawan Suryanatairedja;
- Bahwa Penggugat tidak bisa membayar pinjamannya kepada PT. Bank OCBC NISP sehingga PT. Bank OCBC NISP mengalihkan piutang tersebut kepada Tergugat II pada tanggal 31 Mei 2012;
- Bahwa oleh karena Penggugat tidak bisa membayar pinjamannya, Tergugat II menunjuk Kuasanya Dr. H. Ikhsan Abdullah, S.H., M..H., sebagaimana surat kuasa Nomor 42 tertanggal 14 Juni 2016 mengalihkan piutang tersebut kepada Tergugat I sebagaimana Akta Perjanjian Jual Beli Piutang Nomor 504 tertanggal 15 Juni 2016 dan Akta Pengalihan Piutang (Cessie) Nomor 505 tertanggal 15 Juni 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas adapun yang menjadi pokok gugatan persengketaan antara Penggugat dan Tergugat adalah apakah ada perbuatan melawan hukum dari Tergugat I dan Tergugat II atas terbitnya "Akta Perjanjian Jual Beli Piutang Nomor 504 tertanggal 15 Juni 2016 dan Akta Pengalihan Piutang (Cessie) Nomor 505 tertanggal 15 Juni 2016" sehingga menimbulkan kerugian pada Penggugat?:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat berkewajiban membuktikan dalil sangkalannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-10 dan menghadirkan 1 (satu) orang saksi dan 1 (satu) orang Ahli;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti surat **P-1** berupa Fotokopi Surat Pengakuan Hutang No. 2 tertanggal 30 November 2001 yang dibuat dan dihadapan Notaris Ny. Ratna Murni Abbas, S.H., bukti surat **P-2** berupa Fotokopi Perjanjian Kerjasama No. 20 tertanggal 27 Januari 2003 yang dibuat dan dihadapan Notaris Saleh Bafadhal, S.H., bukti surat **P-3** berupa Fotokopi Akta Perjanjian Jual Beli Piutang Nomor 88 tertanggal 31 Mei 2012 yang dibuat dan dihadapan Notaris H. Teddy Anwar, S.H., Sp.N, bukti surat **P-4** berupa Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) Nomor 89 tertanggal 31 Mei 2012 yang dibuat dan dihadapan Notaris H. Teddy Anwar, S.H., Sp.N, bukti surat **P-5** berupa Fotokopi Fotokopi Surat Kuasa Nomor 42 tertanggal 14 Juni 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Zainudin, S.H., bukti surat **P-6** berupa Fotokopi Akta Jual Beli Piutang Nomor 504 tertanggal 15 Juni 2016 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Arie

Halaman 56 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prawira Sholeh, S.H., M.Kn., bukti surat **P-7** berupa Fotokopi Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) Nomor 505 tertanggal 15 Juni 2016 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Arie Prawira Sholeh, S.H., M.Kn., bukti surat **P-8** berupa Fotokopi Formulir Setoran Bank Mandiri ke Rekening atas nama Susilawan Suryanata direja sebesar Rp 1.132.485.852,- (satu milyar seratus tiga puluh dua juta empat ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus lima puluh dua) oleh Penggugat tanggal 27 September 2002, bukti surat **P-9** berupa Fotokopi Rincian Uang Penggugat, bukti surat **P-10** Fotokopi Daftar Harga Ruko Pusat Niaga Pekalipan, Juli 2001, bukti surat **P-11** Fotokopi Surat Nomor : 043/ARM 01.02/KR 05.02/OL/HY/V/2012 perihal Persetujuan Pembelian Hak Tagih (Piutang) Debitur Hanum Mutjunang tertanggal 30 Mei 2012, bukti surat **P-12** Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani Robet tertanggal 31 Mei 2012, bukti surat **P-13** Fotokopi Bukti Pengembalian Surat-Surat Agunan No. 159/KR/MP/VI/2012;

Menimbang, bahwa alat bukti Saksi yang diajukan Penggugat yaitu saksi Cicih Waryasih yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya Saksi bekerja di PT. Setia Negara milik Heru Mutjunang anak dari Penggugat, dan Saksi mengetahui antara pak Hanum (Penggugat) dengan pak Susilawan (Turut Tergugat I) terlibat kerjasama pembangunan ruko di daerah Pekalipan Kota Cirebon, dimana pak Susilawan (Turut Tergugat I) sebagai pemilik tanah, sedangkan pak Hanum (Penggugat) yang memiliki dana untuk pembangunan ruko sebanyak 28 (dua puluh delapan). Pada proses pembangunan ruko tersebut, Penggugat kemudian meminjam atau berhutang ke Bank NISP dikarenakan kekurangan dana. Penggugat tidak dapat melunasi hutangnya di Bank NISP, sehingga di oper ke pak Robet (Tergugat II) sebagai pengalihan hutang. Saat ini yang menguasai ruko-ruko tersebut adalah Hanjaya Susanto (Tergugat I). Penggugat pernah bercerita kepada Saksi jika mengalami kerugian kurang lebih Rp 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) lebih. Saksi pernah bukti P-8 adalah bukti bahwa Penggugat telah melakukan penyetoran kepada pak Susilawan (Turut Tergugat I), bukti P-9 adalah rincian uang yang dikeluarkan Penggugat untuk membangun ruko dan bukti P-10 adalah taksiran harga ruko yang akan dijual oleh Penggugat. Saksi pernah diperlihatkan mengenai Aka Notaris Nomor 504 dan Nomor 505 yaitu mengenai peralihan hutang dari pak Robet (Tergugat II), namun kepada siapa Saksi tidak mengetahui. Setahu Saksi, dalam Akta Notari Nomor 504 dan Nomor 505 tersebut pak Robet (Tergugat II) memberikan kuasa kepada H. Ikhsan dan yang dating ke notaris pun pak Robet (Tergugat II) diwakili oleh H. Ikhsan.

Halaman 57 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan cerita di kantor, sekarang ruko-ruko tersebut dimiliki oleh Hanjaya Susanto (Tergugat I), tetapi Saksi tidak pernah melihat bukti-bukti surat tentang kepemilikan ruko tersebut. Sebagaimana hitungan yang ada di dalam bukti P-9 kerugian Penggugat adalah Rp 8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah) lebih, tetapi Saksi tidak mengetahui persis berapa tepatnya dan Setahu Saksi, tulisan mengenai rincian uang yang dikeluarkan Penggugat (bukti P-9) adalah tulisan bu Lela, yaitu rekan kerja Saksi yang bekerja di bagian administrasi, namun saya lupa kapan ditulisnya Saksi mengetahui Bukti P-8 Penggugat melakukan pembayaran atau penyetoran uang kepada pak Susilawan (Turut Tergugat I), sedangkan untuk pembayaran dan pelunasan Saksi tidak mengetahui. Saksi tidak mengetahui atas nama siapa sertifikat ruko tersebut sekarang. Saksi mengetahui mengenai kerjasama pembangunan ruko berdasarkan cerita pak Hanum (Penggugat) dan anaknya, yaitu Heru Mutjunang. Bukti P-10 diambil dari buku kerjasama peminjaman;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat menghadirkan Ahli yaitu **Tavip Suganjar, S.H., Sp.N**, yang pada pokoknya berpendapat *Cessie* diatur dalam Pasal 613 KUHPerduta, yang sebenarnya adalah penyerahan piutang atas nama, boleh dengan akta notaris maupun akta di bawah tangan. Berdasarkan ketentuan akta, biasanya dibuat dengan 2 (dua) akta, yaitu akta jual beli hutang dan akta pengalihan atau penyerahan piutang, yang dimaksud *cessie* adalah penyerahan piutangnya, karena penyerahan piutang adalah merupakan hal yang terpenting dalam pengalihan *cessie*. Di dalam akta piutang atau jual beli piutang, akan berisi transaksinya berapa, obyeknya apa dan ada berita acara serah terima antara kreditur lama dengan kreditur baru, yang dalam hal ini baik kreditur lama maupun kreditur baru bisa memberitahukan kepada debitur, dimana dalam ketentuan Pasal 613 ayat (2) KUHPerduta, penyerahan piutang diberitahukan kepada debitur baik oleh kreditur lama ataupun kreditur baru, bahkan bisa meminta melalui jurusita pengadilan. Hal ini artinya bahwa mekanisme *cessie* sudah jelas diatur dalam ketentuan Pasal 613 KUHPerduta, dimana pasal tersebut bagian dari Buku Kedua Bab III Bagian 2 mengenai Cara Memperoleh Hak Milik, dimana di dalam Pasal 584 KUHPerduta bahwa hak milik dapat diperoleh diantaranya dengan penunjukan atau penyerahan yang dilakukan oleh orang yang berhak, dalam hal ini kreditur yang lama maupun kreditur yang baru boleh mengalihkan piutang dengan memberitahukan kepada debitur bahwa piutang kreditur lama berpindah kepada kreditur baru, sehingga debitur harus membayar hutangnya kepada kreditur baru. Masalahnya adalah biasanya dalam perbankan dibebani Hak Tanggungan

Halaman 58 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Cbn



(HT) karena perjanjian kredit sudah dibayar atau belum, dan itu yang dipersoalkan, jika perjanjian kredit belum berakhir berarti memang ada satu syarat harus diberitahukan sebelum dilakukan lelang. Jadi dalam APHT (Akte Pemberian Hak Tanggungan) ada perjanjian itu misalkan sudah berakhir, dan sudah dijual ke kreditur baru, maka kreditur baru harus memberitahukan kepada debitur lama bahwa ia berhutang dan jaminan ada pada kreditur baru. Seandainya memang sudah habis, setelah diberitahukan maka bisa dilakukan lelang kalau tidak dilakukan pembayaran, tetapi seandainya belum habis maka harus dilanjutkan perjanjian kreditnya sampai dengan berakhir, lalu baru bisa dilakukan penjualan secara lelang atau pun menjual secara *cessie* kembali. Jadi secara garis besarnya *cessie* intinya adalah penyerahan, ketika sudah dilakukan akte penyerahan maka *cessie* sudah berlangsung, karena untuk mendaftarkan pengalihan hak kalau dilelang, dasarnya adalah akte penyerahan piutang (*cessie*). Apabila ketika seseorang melakukan penyerahan piutang melalui akte tidak dilakukan sendiri dan dikuasakan maka harus memakai surat kuasa. Bentuk surat kuasa apalagi dilakukan secara *notarier*, jelas harus disebutkan apa yang akan dilakukan. Mengenai *cessie* bahwa ada dua hal yang paling penting yaitu jual belinya dan penyerahannya, dan apabila kedua hal itu dicantumkan semua, maka orang tersebut bisa mewakili pemberi kuasa untuk membuat dua akte sekaligus, yaitu akte jual beli hutang dan akte penyerahan atau pengalihan piutang. Misalnya di surat kuasa hanya tercantum menjual saja, maka dia hanya menjual saja, sedangkan penyerahannya harus dilakukan orang yang memiliki *cessie* tersebut atau harus dilakukan sendiri, tetapi kalau di dalam surat kuasa dicantumkan keduanya yaitu menjual dan menyerahkan, maka sudah lengkap, dalam arti sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mengenai Surat Kuasa Nomor 42 (bukti P-5) Surat Kuasa tersebut khusus dalam penjualan kembali dan mengajukan permohonan lelang. Jika surat kuasa penjualan kembali, artinya dia akan menjual kembali *cessie* kepada orang lain memang harus dilakukan penyerahan, tetapi apabila akan menjual tidak kepada orang lain, maka bisa melalui lelang, namun harus tetap berlaku adanya penyerahan *cessie*, dan intinya adalah penyerahan. Ahli berpendapat surat kuasa tersebut tidak sah, karena memang harus ada 2 (dua) hal yang paling penting di dalam *cessie*, yaitu jual beli piutang dan penyerahan piutang. Menurut Pasal 1320 KUHPerdara, ada 4 (empat) hal penting dalam perjanjian, yaitu sepakat, dewasa (cakap), suatu hal tertentu dan sebab yang halal. Syarat pertama dan kedua adalah syarat subyektif, sedangkan syarat ketiga dan keempat adalah syarat obyektif. Salah satu syarat pertama dan kedua, apabila

Halaman 59 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Cbn



ada kesalahan dalam akta perjanjian, seperti ada paksaan, penipuan atau kekhilafan, maka dapat dimintakan pembatalan oleh pihak yang merasa dirugikan, sedangkan untuk syarat ketiga dan keempat jika ada hal yang tidak sesuai dengan obyektifnya, maka batal demi hukum. Di dalam hal penyerahan *cessie* tentu saja dalam isi perjanjian, artinya setelah melalui hutang piutang syarat penyerahan ada di dalam yang diperjualbelikan itu sebenarnya masuk dalam syarat obyektif, karena masuk dalam isi perjanjian itu sendiri. Dalam hal perjanjian jual beli piutang tentu harus ada rangkainya berapa dan obyeknya apa, itu harus disebutkan. Kalau banyak biasanya terlampir, dan lampiran menjadi bagian dari akta tersebut yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yang menghadap. Kemudian juga harus ada berita acara serah terima mengenai jual beli piutang, dan di dalam akta penyerahan dicantumkan juga. Jadi berita acara serah terima ada di dalam akta penyerahan, termasuk lampiran. ketentuan Pasal 1457 KUHPerdara, jual beli adalah satu pihak yang menyerahkan barang dan pihak yang lain membayar, namun di dalam Pasal 613 KUHPerdara dikatakan mengenai *cessie*, dan dengan mengacu pada ketentuan ini, jual beli *cessie*, harus ada penyerahan *cessie*, karena yang paling utama dalam Pasal 613 KUHPerdara adalah penyerahan piutang atas nama.

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-14 dan tidak menghadirkan saksi;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti surat **T-1** berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Cirebon NIK. 3274020706640002 atas nama HANJAYA SUTANTO, bukti surat **T-2** berupa Fotokopi Akta Jual Beli Piutang Nomor 504 tanggal 15 Juni 2016 dibuat dihadapan Notaris Arie Prawira Sholeh, S.H., M.Kn., bukti surat **T-3** berupa Fotokopi Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (*Cessie*) Nomor 505 tanggal 15 Juni 2016 dibuat dihadapan Notaris Arie Prawira Sholeh, S.H., M.Kn., bukti surat **T-4** berupa Fotokopi Bukti Transfer Uang Pembayaran Piutang dari Tergugat I kepada M. Ikhsan Abdullah, S.H., M.H. sebagai Kuasa dari Tn. Robet (Tergugat II), bukti surat **T-5** berupa Fotokopi Surat Pemberitahuan Pengalihan Piutang dan Penyelesaian No. 001/S/VI/2016 dari Tergugat I kepada Penggugat tanggal 16 Juni 2016, bukti surat **T-6** berupa Fotokopi Kutipan Risalah Lelang Nomor : 1639/2016 tanggal 06 Desember 2016 dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat KPKNL Cirebon, bukti surat **T-7** berupa Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 27/Pdt.G/2017/PN.Cbn tanggal 13

Halaman 60 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2018, bukti surat **T-8** berupa Fotokopi Salinan Putusan Banding Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 247/PDT/2018/PT.BDG tanggal 23 Juli 2018, bukti surat **T-9** berupa Fotokopi Salinan Resmi Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 1869 K/PDT/2019 tanggal 26 Agustus 2019, bukti surat **T-10** berupa Fotokopi Surat Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 2 Maret 2020 Nomor : W11.U3/408/HK.02/III/2020 perihal Surat Keterangan Kronologis Perkara yang ditandatangani oleh Panitera, H. Edy Rahmansyah, S.H., bukti surat **T-11** berupa Fotokopi Surat Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 10 Januari 2020 Nomor : W11.U3/77/HK.02/II/2020 perihal Penjelasan Perkara Berkekuatan Hukum Tetap Perkara Perdata Nomor: 1869 K/PDT/2019 Jo. Nomor : 247/PDT/2018/PT.BDG Jo.Nomor : 27/Pdt.G/2017/PN.Cbn yang ditandatangani oleh Panitera, H. Edy Rahmansyah, S.H., bukti surat **T-12** berupa Fotokopi sesuai dengan Aslinya Salinan Putusan Kasasi mahkamah Agung RI Nomor 27/Pdt.G/2017/PN.Cbn jo No.1869K/PDT/2019 tanggal 26 Agustus 2019, bukti surat **T-13** berupa Fotokopi sesuai dengan Aslinya Surat Keterangan Kronologis Perkara, No.WII.U3/408/HK.02/III/2020 tanggal 2 Maret 2020 dari PN Cirebon, bukti surat **T-14** berupa Fotokopi sesuai dengan Aslinya Surat Penjelasan Perkara Berkekuatan Hukum Tetap No.1869 K/PDT/219-Jo.No.247/PDT/2018/PT.BDG, Jo No.27/Pdt.G/2017/PN Cbn;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 1 gugatan Penggugat untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena petitum angka 1 tersebut erat kaitannya dengan petitum selanjutnya, maka petitum angka 1 ini akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim kemudian setelah dipertimbangkan petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum-petitum selanjutnya, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang menjadi pokok sengketa dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang pengertian perbuatan melawan hukum. Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata menyebutkan *bahwa tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut*;

Halaman 61 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Cbn



Menimbang, bahwa agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum maka harus memenuhi unsur-unsur perbuatan sebagai berikut :

1. Adanya suatu perbuatan. Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari sipelakunya. Perbuatan disini meliputi perbuatan aktif (berbuat sesuatu) maupun pasif (tidak berbuat sesuatu), padahal secara hukum orang tersebut diwajibkan untuk patuh terhadap perintah undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan (*public order and morals*);
2. Perbuatan tersebut melawan hukum. Manakala pelaku tidak melaksanakan apa yang diwajibkan oleh undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan maka perbuatan pelaku dalam hal ini dianggap telah melanggar hukum, sehingga mempunyai konsekuensi tersendiri yang dapat dituntut oleh pihak lain yang merasa dirugikan;
3. Adanya kerugian bagi korban. Yang dimaksud dengan kerugian terdiri dari kerugian materiil dan kerugian immateril. Akibat suatu perbuatan melawan hukum harus timbul adanya kerugian di pihak korban, sehingga membuktikan adanya suatu perbuatan yang melanggar hukum secara luas;
4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. Hubungan kausal merupakan salah satu ciri pokok dari adanya suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai apakah yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum itu sendiri, menurut Yurisprudensi tetap di Indonesia adalah perbuatan (atau tidak berbuat) yang memenuhi kriteria :

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau ;
2. Melanggar hak subjektif orang lain, atau ;
3. Melanggar kaedah tata susila, atau ;
4. Bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain ;

Menimbang, bahwa keempat kriteria tersebut menggunakan kata "atau" dengan demikian untuk adanya suatu perbuatan melawan hukum tidak disyaratkan adanya keempat kriteria tersebut secara kumulatif, tetapi dengan dipenuhinya salah satu kriteria itu secara alternatif telah terpenuhi pula syarat suatu perbuatan melawan hukum (Setiawan, SH, Empat Kriteria Perbuatan Melawan Hukum Perkembangannya dalam Yurisprudensi, diterbitkan Team Pengkajian Hukum Mahkamah Agung RI tahun 1991 halaman 121) ;



Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan tentang perbuatan melawan hukum, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang menjadi pokok sengketa, yaitu apakah Pengalihan Piutang (*Cessie*) dari Tergugat II kepada Tergugat I telah sesuai dengan prosedur hukum?

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Cessie* adalah Pengalihan piutang (atas nama) terhadap debitur (*cessus*), dari kreditur lama (*cedent*) kepada kreditur baru (*cessionaris*), dengan cara yang diatur dalam undang-undang yaitu dengan akta *cessie*, baik akta otentik maupun akta dibawah tangan dan dengan kewajiban pemberitahuan (*betekening notice*) kepada kreditur atau secara tertulis disetujui dan diakui oleh debitur. Aturan hukum yang mengatur tentang *cessie* terdapat dalam Pasal 613 ayat 1 dan ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Pada ayat pertama Pasal 613 KUHPerdata dijelaskan tentang penyerahan atau *levering*, sedangkan pada ayat kedua diatur mengenai hubungan antara kreditur baru dengan debitur. Sahnya *cessie* adalah sejak penandatanganan akta *cessie*, sedangkan pemberitahuan (*betekening*) mengakibatkan saat mulai timbulnya akibat hukum kepada siberutang atas pengalihan piutang itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 sampai dengan P- 13 tentang proses pengalihan piutang (*cessie*), maka Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti surat dari Para Penggugat yang relevan dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Cicih Waryasih pada pokoknya Saksi bekerja pada anak Penggugat yang bernama Heru Mutjunan, dan mengetahui mengenai proses pengalihan piutang antara Tergugat II kepada Tergugat I dari cerita Penggugat dan Heru Mutjunang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Tavip Suganjar, S.H., SpN pada pokoknya berpendapat setiap perjanjian harus memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, Ahli berpendapat dalam *cessie* dibuat dengan 2 (dua) akta, yaitu akta jual beli hutang dan akta pengalihan atau penyerahan piutang yang mana penyerahan piutang adalah merupakan hal yang terpenting dalam pengalihan *cessie*. Di dalam akta piutang atau jual beli piutang, akan berisi transaksinya berapa, obyeknya apa dan ada berita acara serah terima antara kreditur lama dengan kreditur baru, yang dalam hal ini baik kreditur lama maupun kreditur baru bisa memberitahukan kepada debitur. Akta Perjanjian Jual Beli Piutang harus menyebutkan harga dari obyek yang diperjualbelikan (*vide bukti bukti P-3/TI-2*) sedangkan Akta



Perjanjian Pengalihan Piutang / cession (vide bukti P-4/TI-3) harus menyebutkan pihak penjual hanya berwenang untuk menjual obyek dan menyerahkan obyek yang dijual dengan demikian Akta Perjanjian Pengalihan Piutang. Dengan tidak lengkapnya isi suatu Akta berakibat tidak memenuhi syarat obyektif suatu perjanjian, dengan tidak terpenuhinya syarat obyektif dari suatu perjanjian maka Akta tersebut batal demi hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara *in casu* awalnya Penggugat I meminjam uang kepada PT. Bank OCBC NISP, Tbk Pusat cq PT. Bank OCBC NISP Cirebon dengan jaminan 23 (dua puluh tiga) Sertifikat Hak Milik a/n Susilawan Suryanatadiredja Turut Tergugat III hal ini bersesuaian dengan keterangan dari Saksi Cicik Waryasih yang menerangkan mengetahui dari cerita Penggugat dan anak Penggugat jika bekerjasama dengan Turut Tergugat III (vide bukti P-8, P-9) namun seiring berjalannya waktu ternyata Penggugat Itidak membayar tunggakan kreditnya kepada PT. Bank OCBC NISP, Tbk Pusat cq PT. Bank OCBC NISP Cirebon sehingga kepada PT. Bank OCBC NISP, Tbk Pusat cq PT. Bank OCBC NISP Cirebon mengalihkan piutang kepada Tergugat II;

Menimbang, bahwa setelah beralihnya piutang kepada Tergugat II (Robet) ternyata Penggugat tidak juga melunasi hutangnya sehingga Tergugat II melalui kuasanya yang bernama H. Ikhsan Abdullah, S.H. mengalihkan piutangnya kepada Tergugat I (Hanjaya Sutanto) (vide bukti P-12, P-3/TI-2 dan P-4/TI-3);

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat poin 13,14, 15, 16, 23 dan 24 pada pokoknya menyebutkan proses pengalihan piutang dari Tergugat II kepada Tergugat I belum final karena dalam perjanjian tersebut belum menyebutkan harga penawaran sehingga perjanjian pengalihan piutang dari Penggugat II kepada Tergugat II belum dinyatakan sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Ahli Tavip Suganjar, S.H., SpN yang dihadirkan Penggugat berpendapat bukti P-5 berupa fotokopi Surat Kuasa Nomor: 42 tanggal 14 Juni 2016 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris ZAINUDDIN, S.H. hanya diberi kuasa untuk melakukan penjualan kembali atas cession kepada pihak ketiga lainnya tanpa ada kuasa untuk menyerahkan, sedangkan mengacu pada ketentuan mengenai jual beli cession, harus ada penyerahan cession, karena yang paling utama dalam Pasal 613 KUHPerdara adalah penyerahan piutang atas nama;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I mendalilkan dari Putusan Pengadilan Negeri Cirebon No. 27/Pdt.G/2017/PN yang dikuatkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Kasasi No. 1869 K/P/Pdt/2019 (vide bukti T I -7, T I -9), mengenai Surat Kuasa Nomor 42 tanggal 14 Juni 2016 dan Akta Jual Beli Piutang Nomor 504 tanggal 15 Juni 2016 dan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang Nomor 505 tanggal 15 Juni 2016, pada pokoknya menyatakan bahwa sah demi hukum;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Kuasa Nomor 42 tanggal 14 Juni 2016 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris ZAINUDDIN, S.H., sebagaimana dalil gugatan Penggugat dan pendapat Ahli Ahli Tavip Suganjar, S.H., SpN yang dihadirkan Penggugat, dalam surat kuasa tersebut, penerima kuasa hanya berwenang untuk melakukan penjualan kembali atas cession kepada pihak ketiga lainnya tanpa ada kuasa untuk menyerahkan, Majelis hakim mengambil alih pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Negeri Cirebon No. 27/Pdt.G/2017/PN yang telah dikuatkan oleh putusan Kasasi No. 1869 K/P/Pdt/2019 dengan mendasarkan pada fakta di persidangan menurut Majelis Hakim hal tersebut bertentangan dengan Pasal 1457 KUHPerdara yang menjelaskan bahwa jual beli adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah diperjanjikan dengan demikian Surat Kuasa Nomor: 42 tanggal 14 Juni 2016 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris ZAINUDDIN, S.H. telah memenuhi syarat formil sehingga sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap Akta Jual Beli Piutang Nomor 504 tanggal 15 Juni 2016 dan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang Nomor 505 tanggal 15 Juni 2016, Majelis hakim mengambil alih pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Negeri Cirebon No. 27/Pdt.G/2017/PN yang telah dikuatkan oleh putusan Kasasi No. 1869 K/P/Pdt/2019 dengan mendasarkan pada fakta di persidangan adanya bukti TI-4 berupa Fotokopi Resi Transfer Bank Mandiri sejumlah Rp.1.975.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dari Tergugat I kepada Kuasa Hukum Penggugat I (H. Iksan Abdulah) tertanggal 15 Juni 2016, dan telah pula diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 16 Juni 2016 mengenai pengalihan piutang dari Tergugat II kepada Tergugat I hal ini dikarenakan dengan adanya bukti Resi Transfer Bank Mandiri ini maka didapat persangkaan bahwa Kuasa Hukum Penggugat (H. Iksan Abdulah) telah menerima uang atas pengalihan piutang (cession) dari Tergugat I dan telah pula diberitahukan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan Pengalihan Piutang (Cession) dari Tergugat II kepada Tergugat I telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku;

Halaman 65 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada pelanggaran hak hak subjektif Tergugat oleh Penggugat atas terbitnya "Akta Perjanjian Jual Beli Piutang Nomor 504 tertanggal 15 Juni 2016 dan Akta Pengalihan Piutang (Cessie) Nomor 505 tertanggal 15 Juni 2016 " dan tidak pula bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat I dan Tergugat II saat menerbitkan surat keterangan *aquo*, sehingga Tergugat I dan tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikan dalil pokok gugatannya, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak, sedangkan terhadap Petitum gugatan Penggugat lainnya yang didasarkan pada dalil pokok gugatan Penggugat tidak perlu di pertimbangkan lagi dan harus ditolak, dan menyatakan gugatan Penggugat di tolak untuk seluruhnya, oleh karenanya terhadap alat bukti lain yang diajukan oleh Para Pihak tidak perlu di pertimbangkan lagi dan patut untuk dikesampingkan;

DALAM REKONVENSİ

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi pada pokoknya menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan itikad buruk telah mengaburkan fakta-fakta dipersidangan yang kebenarannya telah diperiksa dalam Putusan Pengadilan Negeri Cirebon No. 27/Pdt.G/2017/PN yang telah dikuatkan oleh putusan Kasasi No. 1869 K/P/Pdt/2019, oleh karenanya Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi memohon agar untuk memerintahkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk tindakan pencegahan atas permohonan gugatan yang sama dan dilakukan berulang kali oleh Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi dan tidak kembali melakukan gugatan atas objek sengketa yang sama dikemudian hari dan memerintahkan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi untuk membayar ganti kerugian atas perbuatannya tersebut kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa segala apa yang telah dipertimbangan dalam Konvensi dianggap telah termuat pula dalam pertimbangan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 1 gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk

Halaman 66 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Cbn



seluruhnya, oleh karena petitum angka 1 tersebut erat kaitannya dengan petitum selanjutnya, maka petitum angka 1 ini akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim kemudian setelah dipertimbangkan petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 2 gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi menyatakan agar memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk tidak kembali melakukan gugatan atas objek sengketa yang sama dikemudian hari dan memerintahkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian atas perbuatannya tersebut kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 100.000.000 (seratuspuluhjuta rupiah), terhadap petitum ini akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 "*Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya*";

Menimbang, berdasarkan asas *Ius Curia Novit*, hakim dianggap mengetahui dan memahami segala hukum. Dengan demikian, hakim berwenang menentukan hukum objektif mana yang harus diterapkan sesuai dengan materi pokok perkara yang menyangkut hubungan hukum pihak-pihak yang berperkara dalam *konkreto*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis hakim berpendapat adalah hak dari siapapun untuk mengajukan gugatan kepada siapa saja dan Pengadilan berkewajiban untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan, yang nantinya akan ditentukan oleh hakim mengenai hukum objektif mana yang harus diterapkan sesuai dengan materi pokok perkara yang menyangkut hubungan hukum pihak-pihak yang berperkara dalam *konkreto*, oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi tidak beralasan hukum dan patut untuk dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka ke 2 dinyatakan ditolak maka terhadap petitum gugatan Penggugat Rekonvensi lainnya, oleh karena berkaitan dengan petitum angka ke 2, haruslah dinyatakan ditolak dan menyatakan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi di tolak untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Halaman 67 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya dan berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR maka kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 1365 KUHPdt dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

DALAM KONVENSI

DALAM PROVISI

- Menyatakan tuntutan Provisi Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi untuk seluruhnya

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.685.000,00 (dua juta enam ratus delapan puluh lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, pada hari Kamis, tanggal 9 Juli 2021, oleh kami Hapsari Retno Widowulan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Erita Harefa S.H., dan Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Cbn, tanggal 29 Desember 2020, putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 9 Agustus 2021 kami Hapsari Retno Widowulan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Erita Harefa, S.H., dan Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H., masing-masing

Halaman 68 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota tersebut dibantu Widya Susitawati, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Tergugat I, tanpa dihadiri Kuasa Penggugat, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

Erita Harefa, S.H.

Hapsari Retno Widowulan, S.H.

Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Widya Susitawati S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran (PNBP)	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan Penggugat	:	-	
4. PNBP Panggilan I Penggugat	:	Rp.	10.000,00
Per Relas			
5. Panggilan Tergugat	:	Rp.	2.515.000,00
6. PNBP Panggilan Tergugat dan	:	Rp.	40.000,00
Turut Tergugat Per Relas			
7. Biaya Sumpah Saksi	:	Rp.	20.000,00
8. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
9. Materai	:	Rp.	10.000,00
10. Leges (PNBP)	:	-	
Jumlah		Rp.	2.685.000,00

(dua juta enam ratus delapan puluh lima ribu Rupiah).

Halaman 69 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)